



LAPORAN KINERJA 2023

**DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN**

KATA SAMBUTAN



Dengan penuh rasa syukur, kami menghaturkan puji kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan ridho-Nya, kami berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024. Kewajiban penyusunan laporan ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM.

Keberhasilan yang dicapai oleh Deputy Bidang Penindakan tidak terlepas dari upaya konsisten dalam memperkuat sumber daya, struktur organisasi, dan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis internal. Dengan tujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan Deputy Bidang Penindakan yang mendukung visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan ini disajikan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kami. Laporan ini menjadi landasan untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputy Bidang Penindakan perlu dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Tak lupa kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga, Lembaga Penegak Hukum, Asosiasi Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang telah bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan tetapi juga membawa dampak positif sinergisme pada tujuan bersama. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan guna menjalankan tugas kami dengan lebih optimal.

Sebagai akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat evaluasi yang bermanfaat, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan. Dengan penuh dedikasi, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.

Jakarta, Februari 2024
Deputy Bidang Penindakan

Rizkal, S.Sos., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputy Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2023 dibandingkan dengan rencana kinerja 2023, mengacu pada Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program, yaitu: (1) Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (2) Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (3) Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan; (5) Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan; (6) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal; (7) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal; dan (8) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan; dan (9) Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Reviu Renstra Deputy Bidang Penindakan 2020-2024, Deputy Bidang Penindakan telah menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut:

(1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah; (2) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan yang Ditindaklanjuti; (3) Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan; (5) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan; (6) Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan; (7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan; (8) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan; (9) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal; (10) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan; (11) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan.

Lebih lanjut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) Indikator kinerja sasaran program (72,72%) yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, yaitu: Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebesar 105,52%, Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas sebesar 102,41%, Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan sebesar 112,19%, Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan sebesar 102,22%, Indeks RB Deputy Bidang Penindakan sebesar 107,60%, Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan sebesar 104,63%, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang

Penindakan yang Optimal sebesar 120%, dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan sebesar 109,89%;

2. Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran program (27,27%) yang masuk dalam kategori **Cukup**, yaitu: Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah sebesar 95,38%, Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan 91,39%, dan Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan sebesar 89,69%.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Penindakan untuk mencapai sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan termasuk membiayai kegiatan lainnya, Deputy Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp56.006.456.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp56.005.873.493,- (Lima Puluh Enam Miliar Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan capaian sebesar 100% (seratus persen). Deputy Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04 sehingga masuk kategori efisien 100%. Namun jika dilihat per indikator sasaran strategis, terdapat 3 indikator sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan dan Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan dengan nilai efisiensi 75%.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	7
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	9
1.4 ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023	31
3.1.1 Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	31
3.1.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	59
3.1.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	73
3.1.4 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	82
3.1.5 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	94
3.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	104
3.1.7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	118
3.1.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	123
3.1.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	129
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022	139
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	145
3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra (Sebelum Revisi)	145
3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra (Setelah Revisi)	147
3.4 REALISASI ANGGARAN	149
BAB IV PENUTUP	154
4.1 KESIMPULAN	154
4.2 SARAN	154

LAMPIRAN	156
Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023	156
Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023.....	158
Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023.....	160
Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputy Bidang Penindakan.....	164
Lampiran-5. Kertas Kerja Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan	174
Lampiran-6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	211
Lampiran-7. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputy Bidang Penindakan	219

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan strategis dalam penindakan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak terlepas dari perubahan dinamika zaman yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pasar digital, perubahan kondisi demografi, serta perubahan pola hidup masyarakat. Selain itu, tingginya jumlah perkara dan nilai keekonomian pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang memerlukan respon strategis. Sebagai bentuk penguatan kedudukan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, pada tahun 2018 dibentuk Deputi Bidang Penindakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

Dalam menghadapi tantangan selama 5 (lima) tahun sejak pembentukan, Deputi Bidang Penindakan terus mempertahankan komitmen dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tren kerawanan kejahatan pada tahun 2018-2022 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 32% pertahun. Disamping itu, hasil patroli siber menunjukkan bahwa tren jumlah tautan yang memiliki indikasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan tahun 2019-2022 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 58% pertahun. Namun, apabila ditinjau dari jumlah perkara hasil penyidikan Obat dan Makanan tahun 2018-2022, terjadi penurunan rata-rata sebesar 4% pertahun. Selain merupakan dampak dari pandemi COVID-19, penurunan jumlah perkara merepresentasikan adanya intensifikasi upaya penegakan hukum dalam fungsi cegah tangkal, intelijen, maupun siber. Pencapaian tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Deputi Bidang Penindakan untuk terus meningkatkan kinerja secara terukur, akuntabel, dan berdampak.

Deputi Bidang Penindakan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan POM¹ memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP,

¹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan POM

Deputi Bidang Penindakan menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan selama 1 (satu) tahun serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Badan POM (pemberi mandat) sehingga memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan perluasan, peningkatan, perbaikan, modifikasi, maupun penghentian program di Deputi Bidang Penindakan.

Laporan kinerja ini disusun untuk menyajikan informasi terukur mengenai pencapaian kinerja kepada pemberi mandat. Laporan ini berperan sebagai alat evaluasi internal untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai kelanjutan, perbaikan, modifikasi, perluasan, atau peningkatan program/kegiatan. Laporan kinerja berisi penjelasan atas pencapaian strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang dalam hal ini Deputi Bidang Penindakan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil/manfaat yang diperoleh. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama dari pembentukan Deputi Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan Obat dan Makanan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber, dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan², Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.

² Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dituangkan dalam proses bisnis sebagai berikut:

1. Data/Informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan dapat bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional, pemberitaan media, tren hasil pengawasan Obat dan Makanan, tren putusan pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.
2. Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Potensi Kejahatan Obat dan Makanan, baik berupa kejahatan yang belum terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.
 - b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
3. Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis/kajian kerawanan kejahatan, dan penggalangan *stakeholder*. Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses pengawasan di Deputi Bidang Pengawasan Obat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maupun operasi intelijen dan operasi siber.
4. Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti kejahatan aktual Obat dan Makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan tindak lanjut diantaranya:
 - a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak lanjut kasus nonprojustitia
 - b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara)
5. Lebih lanjut hasil dari kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi Sumber Informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan



Gambar 1. Proses Bisnis Deputy Bidang Penindakan


1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
3. Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan³

1.3.2 Sumber Daya Manusia


Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputy Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 155 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Grafik 1. Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan


³ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan grafik diatas dalam dilihat bahwa dari 158 orang Pegawai, sebanyak 77,21% adalah PNS (122 orang), 10,12% (16 orang) adalah PPPK, 12,02% (19 orang) adalah PPNPN, dan 1% (1 orang) dari Kepolisian Republik Indonesia.



Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 80 orang (50,63%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 78 orang (49,37%).




Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 75 orang (52,44%) berpendidikan S1, 19 orang (13,28%) berpendidikan S2, 32 orang (22,37%) berpendidikan profesi apoteker, dan sebanyak 17 orang (11,88%) berpendidikan D3.



Grafik 3. Komposisi Jabatan di Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan grafik diatas dari seluruh direktorat di Kedeputan Bidang Penindakan Komposisi Jabatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 127 orang (95%), dan Jabatan Fungsional Utama (JFU) sebanyak 7 orang (5%).



Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia


Berdasarkan grafik diatas rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputusan Bidang Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 21 orang, 26-41 tahun sebanyak 106 orang, 42-57 tahun sebanyak 26 orang.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat⁴. Adanya globalisasi dan era revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara digital.

Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan, khususnya dari sisi usaha e-commerce. Berdasarkan hasil Statistika E-Commerce tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS)⁵, jenis barang/jasa yang paling banyak terjual pada tahun 2022 di e-commerce adalah Makanan dan Minuman, dengan persentase 43,02%. Di samping itu, Kosmetik dalam usaha e-commerce juga menempati urutan kelima jenis barang/jasa yang paling banyak terjual pada tahun 2022 di e-commerce dengan persentase 5,37%.



Gambar 3. Jenis Barang/Jasa yang Banyak Terjual di E-Commerce Tahun 2022⁶

⁴ Moonti, R.M. 2019. *Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Media Neliti.

⁵ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik eCommerce 2022/2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁶ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik eCommerce 2022/2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Potensi peredaran Obat dan Makanan pada platform e-commerce yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui pendekatan multiperspektif⁷, dalam isu teknologi peran media sosial sebagai salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudahnya akses informasi di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi *Artificial Intelligence (AI)* sebagai salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan Obat dan Makanan di masa depan.

2. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan

Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁸, penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap kegiatan berusaha berisiko rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁹, telah mengubah ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.

⁷ Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. *Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif*. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



Gambar 4. Perubahan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Kerja Sama dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi yang mana menuntut Deputy bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan *Criminal Justice System* (CJS). Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga di tingkat internasional.

Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputy Bidang Penindakan juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi terhadap

integrated supply chain Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usah, akademisi dan pakar, asosiasi dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung *ultimum remedium* dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

4. Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan Makanan pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP)

Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta kerawanan kejahatan). *Output* dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Meskipun berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut, pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan penyidikan dan penjejakan digital.

Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputi Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan. Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Pemanfaatan ADP terintegrasi telah dilaksanakan mulai TW III Tahun 2023. Namun, sampai saat ini pemanfaatan ADP terintegrasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala teknis sehingga memerlukan pengembangan pada tahun 2024. Selain itu, ADP terintegrasi kedepannya diproyeksikan untuk dapat mengakomodir pelaporan hasil patroli siber UPT yang saat ini masih dilakukan secara manual pada kanal yang terpisah.

5. Aspek Strategis Deputi Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan, dengan mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT

ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputi Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum sebagai berikut:



Gambar 5. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, Deputi Bidang Penindakan perlu untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, dan arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan periode 2025-2029 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi

yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja pada tahun 2023 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024 serta mengacu pula pada capaian kinerja tahun 2020-2021.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan Revisi dan Reviu Renstra melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 maka BPOM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lebih lanjut, Visi Deputi Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi Badan POM. Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020- 2024, yaitu:

- 1) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap Obat dan Makanan ilegal sehingga Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek legalitas berupa pemenuhan izin edar dan syarat keamanan, khasiat dan mutu berdasarkan standar yang ditetapkan
- 2) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat sehingga memberikan kepastian hukul kepada pelaku usaha Obat dan Makanan legal dalam rangka meningkatkan daya saing.

2.1.2 Misi

Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi Badan POM 2020-2024 adalah:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Lebih lanjut dari misi Badan POM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan mendahulukan pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*)
- 2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:

- 1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan melalui upaya penindakan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat
- 2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan melalui penegakan hukum berasaskan (*ultimum remedium*);
- 3) Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


- 4) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Deputy Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Penindakan 2020-2024

2.1.4 Sasaran Strategis


Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:



Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*.

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis 6 yaitu “Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam peta strategi BSC level 1 Deputi Bidang Penindakan.



Gambar 8. Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator
<i>Stakeholder</i>	SP 1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSP 1 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
<i>Internal Process</i>	SP 2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	IKSP 2 Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
	SP 3 Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSP 3 Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	
<i>Learning and Growth</i>	SP 4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	IKSP 4 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
	SP 5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat yang Dimanfaatkan	IKSP 5 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
	SP 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	IKSP 6 Indeks RB Deputi Bidang Penindakan
	SP 7	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSP 8 Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
	SP 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSP 9 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal
	SP 9	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSP 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
			IKSP 11 Indeks Pengelolaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan
			IKSP 11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan
			IKSP 11 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan

Arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran Obat dan Makanan ilegal secara online dan offline serta percepatan penyelesaian perkara.

- 2) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan kualitas SDM Deputy Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputy Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analisis, petugas intelijen dan PPNS.

2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan

Rencana Kinerja merupakan penjabatan dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputy Bidang Penindakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 beserta dengan perubahannya. Perencanaan Kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92
3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	85
4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	87
5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	81
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	80,7
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	87,2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Bidang Penindakan yang optimal		
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	86,15
9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	3
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Anggaran Deputy Bidang Penindakan	96
11	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	92

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan

2.1.7 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputy Bidang Penindakan yaitu Menurunnya Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder Perspective				
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSP 1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53%
Internal Process Perspective				

No	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	IKSP 2	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88%
3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSP 3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83%
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	IKSP 4	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	77%
5.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	IKSP 5	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	85%
Learning and Growth Perspective				
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang efektif	IKSP 6	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	78,4
		IKSP 7	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	84,7
7.	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSP 8	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	85,48
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	IKSP 9	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputy Bidang Penindakan yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSP 10	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	94,8
		IKSP 11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	91

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan

2.1.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				Anggaran (Rupiah) (8)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	5%	16%	30%	53%	1.838.616.000
2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88%	88%	88%	88%	7.848.990.000
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83%	83%	83%	83%	7.961.486.000
4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	14%	35%	56%	77%	1.920.886.000
5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	85%	85%	85%	85%	8.518.707.000
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Efektif	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	78,40	871.293.500
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	84,70	871.293.500
7	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	85,48	3.118.127.000
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang	2,50	2,50	2,50	2,50	16.608.584.000

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				Anggaran (Rupiah) (8)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
	Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Penindakan yang optimal					
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	10	35	65	94,80	3.224.236.500
9	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	86	86	88	91	3.224.236.500

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan






Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023. Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **56.006.456.000.-** yang digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

No	Unit	Anggaran 2023 (Rupiah)
1	Direktorat Cegah Tangkal	26.792.273.000
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makan	9.899.834.000
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	8.379.254.000
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	10.935.095.000
TOTAL		56.006.456.000

Lebih lanjut untuk rincian anggaran per sasaran program telah tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut.

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$\text{NSS} = \{\% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n\} / n$$






Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

$$\text{NP} = \{\text{NSS}_1 + \text{NSS}_2 \dots \text{NSS}_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasarn Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

$$\text{NPSS} = \{\text{NP}_1 + \text{NP}_2 + \text{NP}_3\} / 3$$

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023

3.1.1 Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
Stakeholder Perspective						
Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	53	50,55	95,38	95,38	95,38

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah” pada tahun 2023 sebesar 95,38% berada pada kategori **Cukup** dengan Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perpektif sebesar 95,38 (**Baik**) dikarenakan dalam *stakeholder perspective* hanya terdapat 1 sasaran program dan 1 indikator kinerja.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	53	50,55	95,38


Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah pada tahun 2023. Realisasi indikator tersebut pada tahun 2023 masih dibawah targetnya yaitu sebesar 50,55% dengan persentase capaian 95,38% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah pada tahun 2023 terhadap realisasi dan capaian indikator pada 2020-2022. Dari tahun 2020-2023 menunjukkan kecenderungan tren kenaikan realisasi dan capaian untuk indikator kinerja tersebut meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan target dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan rendahnya capaian indikator pada tahun 2022. Penurunan target tersebut didasarkan pada Nota Dinas Nomor PR.02.01.64.644.02.23.19 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah. Hal tersebut dikarenakan capaian indikator ini masih belum memenuhi ekspektasi hingga tahun 2022. Secara keseluruhan capaian indikator ini dari tahun 2020-2023 masih berada pada kategori **Cukup**.

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%	
Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	45 (70,31%)	54,2 (80,9%)	50,52 (72,17%)	53	50,55	95,38	Cukup

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian 2023			Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	45 (70,31%)	54,2 (80,9%)	50,52 (72,17%)	53	50,55	95,38	Cukup	51	99,11	

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah selama tahun 2020-2023 menunjukkan persentase capaian >70%, jika dibandingkan dengan target

akhir periode renstra yang ditetapkan sebesar 51% maka dapat diperkirakan bahwa target tersebut **Akan Tercapai**.

e. Perbandingan Realisasi Terhadap Unit Kerja Lain

1) Perbandingan organisasi penindakan/ penegakan hukum pada National Regulatory Authority (NRA) pengawasan Obat dan Makanan negara lain.

a) U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak kejahatan Obat dan Makanan, FDA membentuk OCI (*Office of Criminal Investigation*) pada tahun 1992 yang bertugas untuk melindungi warga Amerika Serikat dengan melakukan investigasi terhadap tindak pidana/aktivitas ilegal yang melibatkan produk-produk dalam lingkup pengawasan FDA, menangkap pelaku kejahatan, dan memprosesnya hingga ke Department of Justice untuk diadili.¹⁰ OCI dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Deputi Direktur. OCI memiliki 1 (satu) headquarter, 6 (enam) field office, 7 (tujuh) resident office, dan 27 (dua puluh tujuh) domicile offices. Saat ini, OCI juga memanfaatkan jaringan penegakan hukum global melalui agen-agennya yang ditempatkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di London dan Den Haag Belanda.

Sejak 1993, OCI telah menyelidiki ribuan aktivitas kriminal meliputi:

- Distribusi produk-produk medis dari luar negeri yang palsu, belum terdaftar dan misbranded (pelabelan yang salah)
- Diversi obat-obat resep secara illegal
- Skema penipuan terhadap obat-obatan untuk AIDS, kanker, dan Alzheimer
- Konspirasi substitusi produk skala besar
- Penipuan yang melibatkan aplikasi dan clinical investigator
- Penipuan yang melibatkan obat-obatan dan peralatan medis dalam lingkup FDA

OCI memiliki agen khusus (special agent) yang berasal dari penegak hukum institusi lain. Agen khusus OCI memiliki otoritas hukum dan kapabilitas organisasi yang lengkap dan memiliki kewenangan untuk mendapatkan melaksanakan surat perintah penangkapan dan penggeledahan, membawa senjata api, dan mengumpulkan bukti

¹⁰ US FDA. 2018. About OCI. Available at: <https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/criminal-investigations/about-oci> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

untuk menegakkan hukum pidana di Amerika Serikat. Dalam mendukung proses penyelidikan, OCI memiliki agen-agen dengan kompetensi yang mendukung seperti staf Analisis Investigasi, Spesialis Peralatan Teknis, Penguji/Pemeriksa Poligraf, Spesialis Peralatan Teknis dan Agen Forensik Komputer.

b) *Criminal Investigation Division - Ministry of Food and Drug Safety (Korea Selatan)*

Sejak tahun 2009, MFDS membentuk Criminal Investigation Office (CIO) yang saat ini bernama *Criminal Investigation Division (CID)*. CID bertugas untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan. CID dipimpin oleh oleh seorang Officer yang menjalankan tugasnya di bawah arahan/komando Wakil Menteri¹¹. Lingkup pengawasan CIO mencakup komoditi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan alat-alat kesehatan (*medical devices*). Untuk mendukung fungsi CID dalam investigasi tindak pidana, CID memiliki penyidik yang latar belakangnya berasal dari kepolisian dan intelijen untuk mempermudah koordinasi dengan pihak penegak hukum. CID juga memiliki sumber daya Analisis Investigasi Ahli yang berkolaborasi bersama Kepolisian, Bea Cukai, Interpol dan sektor privat terkait. Sebelum dibentuknya CID, MFDS hanya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diawasi.

c) *Regulatory Enforcement Unit- Food and Drug Administration (FDA) Filipina*

Pada 28 Juli 2008, FDA Filipina membentuk *Regulatory Enforcement Unit (REU)* merujuk pada Republic Act No.9711 yang menyatakan bahwa FDA akan membentuk sebuah unit penegakan hukum yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 personil di setiap wilayah yang berada dibawah kendali dan pengawasan Deputy Director- General for Filed Regulatory Operations yang secara administrative didukung oleh kantor-kantor pelaksana teknis (*field office*).¹² Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa REU memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan berdasarkan surat

¹¹ MFDS. 2023. Ministry of Food and Drug Safety. Available at: https://www.mfds.go.kr/eng/wpge/m_47/de011033l001.do (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

¹² Philipina Republic Act No. 9711, August 18, 2009. Available at: <https://www.officialgazette.gov.ph/2009/08/18/republic-act-no-9711/> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

perintah yang diberikan terhadap adanya pelanggaran undang-undang tersebut maupun regulasi terkait produk-produk kesehatan.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, semua unit penegakan hukum di masing-masing regional harus dipimpin oleh Dipimpin oleh seorang pengacara yang berusia sekurang-kurangnya 30 tahun tetapi tidak lebih dari lima puluh 50, anggota Integrated Bar of Philippines (IBP) yang bereputasi baik harus memiliki pangkat Direktur Divisi, dan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan hukum yang berpangkat Asisten Direktur Divisi. Lebih lanjut, REU ini bertanggung jawab langsung ke Dirjend, tidak memiliki unit kerja pendukung pada level struktur organisasi di instansi pusat, dan unit kerja dengan fungsi penegakan hukum berada di masing-masing wilayah pelaksana teknis.

d) Directorate Enforcement Food and Drug Authority (FDA)-Ghana

Fungsi penegakan hukum FDA Ghana dijalankan oleh Directorate Enforcement yang berada di bawah Wakil Kepala Eksekutif Direktorat Operational Teknis (Directorate Chief Executive Technical Operations) yang bertanggung jawab langsung kepada CEO.¹³ Direktorat Penegakan (*Enforcement*) terdiri dari Sub Direktorat Operasi dan Sub Direktorat Intelijen.

e) Investigation and Enforcement Directorate - National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) Nigeria

The Investigation and Enforcement Directorate didirikan pada 2021 untuk menangani secara langsung terkait kejadian temuan obat palsu, pangan yang tidak memenuhi syarat, peralatan medis yang tidak aman dan produk-produk lainnya yang diatur oleh NAFDAC.¹⁴ Selain bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh NAFDAC, direktorat ini juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan penegakan hukum di semua direktorat maupun kantor-kantor di wilayah negara bagian. Direktorat ini dibagi menjadi 6 (enam) divisi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dimana setiap divisi dipimpin oleh seorang wakil Direktur. Keenam divisi yang dimaksud adalah Divisi Pangan, Divisi Farmasi, Divisi Kosmetik, Divisi Air dan Minuman, Divisi Bahan-Bahan Kimia dan Alat Kesehatan, serta Divisi Pengumpulan dan Analisis Intelijen.

¹³ <https://fdaghana.gov.gh/management.php>

¹⁴ NAFDAC. 2017. Investigation And Enforcement Directorate. Available at: <https://www.nafdac.gov.ng/about-nafdac/nafdac-organisation/directorates/investigation-and-enforcement-directorate/> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

Direktorat ini terdiri dari beberapa tim meliputi regulatory officers, legal officers, drivers, investigating policy officers, dan mobile policeman. Direktorat ini melakukan penegakan hukum dan peraturan terkait dengan melakukan beberapa kegiatan seperti:

- Pengumpulan informasi
- Pengumpulan informasi hasil kegiatan intelijen/pengawasan (surveilans)
- Inspeksi dan penggerebekan
- Interogasi
- Pengambilan sampel dan pengemasan sampel untuk analisis maupun untuk pameran/pertunjukkan
- Penyusunan berkas perkara
- Partisipasi dalam pertemuan pra-sidang (pre-trial meetings)
- Memberikan bukti ke pengadilan
- Pemusnahan produk palsu, kedaluwarsa dan produk-produk tidak memenuhi syarat/ketentuan

Selain itu, The Investigation and Enforcement Directorate juga terlibat aktif dalam kegiatan internasional yang seperti Operasi OPSON (untuk memberantas peredaran pangan ilegal dan palsu), Operasi PANGEA (untuk memberantas peredaran obat-obatan palsu di media daring), dan Operasi HEERA untuk memberantas kejahatan farmasi di wilayah Afrika bagian barat).

2) Perbandingan Kinerja Unit Penindakan/Penegak Hukum Pada Instansi Dalam Negeri Lainnya

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Badan Narkotika Nasional	Deputi Bidang Pemberantasan BNN ¹⁵	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika PJ: Deputi Bidang Pemberantasan	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	21 jaringan	49 jaringan
				Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100%	82,60%
			Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan PJ: Direktorat Intelijen	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	85 peta jaringan	60 peta jaringan
			Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya PJ: Direktorat Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	675 BP	1028 BP
				Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	12 Titik	15 lokasi 23 titik
			Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia PJ: Direktorat Interdiksi	Jumlah berkas tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	72 BP	62 BP
			Meningkatnya penangkapan DP dan TO kasus tindak pidana narkotika, precursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	100%

¹⁵ Deputi Bidang Pemberantasan BNN. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Available at: <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Laporan-Kinerja-Deputi-Pemberantasan-2022.pdf> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
			PJ: Direktorat Penindakan dan Pengejaran	Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, precursor narkoba dan TPPI yang tertangkap	100%	100%
			Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	34 BP	14 BP
			PJ: Direktorat Psikotropika dan Prekursor	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	100	100%
			Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	16 kasus	14 Laporan
			PJ: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	54 BP	19 BP
			Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100
			PJ: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ¹⁶	Sasaran Strategis: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing	Indikator Kinerja Utama: Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum	1041 kasus	1370 kasus
				Pengawasan ketaatan lingkungan hidup dan kehutanan	750 Badan Usaha	910 Badan Usaha

¹⁶ Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022. Available at: https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_PHPLHK_Tahun_2022.pdf (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
				Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 Badan Usaha	24 Badan Usaha
				Penanganan perkara sengketa lingkungan hidup	22 perkara	36 perkara
				Kasus tindak pidana LHK (P-21)	110 perkara	153 perkara
				Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 perkara	110 perkara
				Operasi pengamanan kawasan hutan	31 operasi	69 operasi
				Operasi peredaran hasil hutan illegal	28 operasi	68 operasi
3.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ¹⁷	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	85	94,55
				Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	115,38
				Rasio neraca ekspor impor Perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	4,18
			Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82	100
				Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	92,45%
			Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	106,27%

¹⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022. Available at: <https://repository.beacukai.go.id/download/2023/04/62b5504537243802ac09e39a83b10ba2-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2022.pdf> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
			Kepuasan pengguna layanan kepabeanean dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanean dan cukai	4,55 (skala 5)	4,54 (skala 5)
			Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanean dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanean dan cukai	82%	95,57%
			Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	86	101,38
			Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%
			Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	116,66%
				Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%	94,21%
			Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanean dan cukai	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)	3,72 (skala 4)
			Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanean dan cukai Indikator ini diukur dari beberapa output: 1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal 3. Persentase efektivitas audit kepabeanean dan cukai	79%	98,68

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
			Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%	64,03%
			Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5	95,27
				Indeks integritas organisasi	93,49	100,67
			Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,5%
				Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	120,25
				Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	97,98%
				Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	106,25
				Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%	99,08%
			Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	112,21
			Pengelolaan keuangan dan BLMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	97,00%
4.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ¹⁸	Meningkatnya penegakan hukum korupsi	% Sentencing Rate (pidana badan, denda, rampasan dan uang pengganti)	75%	91,16%
				# Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	20	6
				%Asset Recovery	70%	61,35%

¹⁸ KPK. 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Available at: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/3000-laporan-akuntabilitas-lakip-kpk-2022> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan Tindak Pidana Korupsi	# Perkara Tipikor ditangani	120	120
			Meningkatnya akuntabilitas dan tingkat efektivitas kelembagaan	% Kepatuhan dan kualitas laporan keuangan oleh unit kerja (Opini BPK atas Laporan Keuangan BPK)	80%	61,79%
				% Kepatuhan dan kualitas laporan kinerja KPK unit kerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%
				% Kontribusi unit kerja dalam peningkatan indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	100%	(tidak ada data)
			Meningkatkan kualitas penindakan Tipikor	% Kualitas kesesuaian perencanaan penanganan perkara	50%	121,5%
				% Tindak pidana korupsi kategori kompleks (Stratifikasi pelaku, transaksi modern dan ruang lingkup)	15%	35,62%
			Meningkatkan efisiensi penindakan korupsi	% Efisiensi waktu LIP, DIK, TUT, Labuksi	45%	66,66%
				% Efisiensi pembiayaan penanganan perkara	45%	94,3%
			Meningkatkan kerja sama penindakan Tipikor dan eksternal secara terpadu	# Perkara terpadu eksternal kolaborasi dengan BPK, BPKP, PPATK, OJK, dan APH lainnya	30	108
			Meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi	# Perkara penindakan dan/atau dugaan korupsi yang ditindaklanjuti	80%	63,64%
				# Perkara terpadu internal KPK dari Dumas, Mon, Gah dan Korsup	80	117

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
			Meningkatkan kesesuaian kompetensi pegawai dalam jabatan	% Pegawai yang memenuhi kriteria Job Match	75%	75%
			Pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan penguatan pengendalian internal yang terkelola dan terukur	% Pengelolaan keuangan unit kerja	95%	91,43%
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	% Kontribusi unit kerja terhadap Inskes SPBE KPK	100%	65,5%
5.	Kejaksaan Republik Indonesia¹⁹		Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana			
		Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif	85%	95,72%
			Meningkatnya kualitas penyelesaian perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan dieksekusi	85%	97,35%
		Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara transparan, akuntabel, dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	80%	84,82%
				Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	80%	71,52%
				Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	80%	57,43%

¹⁹ <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/berkala/kejaksaan-agung>

No	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022
				Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	80%	79,75%
				Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	80%	55,9%
				Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80%	98,62%
			Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) secara transparan, akuntabel, dan profesional	Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	80%	77,04%
				Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	80%	77,54%
				Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80%	96,76%
			Konsensus penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat	80%	100%

Catatan: Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diambil sebagai *benchmark* hanya yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum sehingga poin-poin kegiatan administratif dikecualikan

3) Analisis Perbandingan Terhadap Unit Kerja Lainnya

Tabel di atas merangkum sasaran strategis/program/kegiatan dan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 untuk beberapa Unit Eselon I Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagai *benchmark* terhadap fungsi penegakan hukum BPOM yang dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan

Mengingat tidak semua Kementerian/Lembaga menggunakan metode *balance scorecard* dalam penyusunan rencana kerjanya sehingga terdapat keterbatasan *benchmark* pencapaian sasaran strategis dan pengukuran keberhasilan kinerja organisasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam pengukuran capaian target organisasi, ada yang diukur berdasarkan penjumlahan output dari masing-masing fungsi namun ada juga yang capaiannya berasal dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar organisasi.

- **Capaian target sasaran strategis eselon I dihitung dari penjumlahan/total capaian kinerja masing-masing organisasi.**



Hal ini tercermin pada pencapaian sasaran strategis unit kerja di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian (KLHK) serja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan RI dimana dalam capaian sasaran strategis unit eselon I nya merupakan kontribusi secara langsung dari capaian indikator program pada masing-masing unit kerja teknis eselon II.


- 1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pencapaian IKU "Jumlah kasus LHK yang

ditangani melalui penegakan hukum”, merupakan penjumlahan realisasi 7 (tujuh) indikator sebagaimana yang tercantum tabel di atas.

2) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI memiliki salah satu sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**, dimana pencapaian target sasaran strategis tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja strategis yaitu:

- Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran program dengan masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana tertuang pada tabel di atas.
 - Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi. Indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tertuang pada tabel di atas.
 - Perhitungan capaian kinerja keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana dihitung dari rata-rata persentase capaian seluruh indikator kinerja program yang telah ditetapkan.
- **Capaian target sasaran strategis eselon I merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar unit kerja teknis di bawah unit teknis eselon II**



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa pencapaian sasaran strategis unit eselon I diperoleh dari hasil pelaksanaan fungsi secara berkesinambungan oleh masing-masing unit teknis eselon II. Artinya, masing-masing fungsi tidak secara langsung berdiri sendiri untuk berkontribusi dalam pencapaian target sasaran strategis unit eselon I

a. Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran program Deputi Bidang Pemberantasan BNN terdiri dari sasaran program yang menjadi tanggung jawab oleh unit eselon I (**Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika**) dan sasaran program lainnya yang dikelola oleh unit teknis eselon 2. Pencapaian sasaran program Deputi Bidang Pemberantasan tidak secara langsung diukur melainkan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan dari capaian sasaran program masing-masing unit teknis eselon II.

b. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK

c. Sejalan dengan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, pencapaian sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga tidak secara langsung diukur namun merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan dari capaian sasaran program masing-masing unit teknis eselon II.

Dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran program organisasi ada yang berada di bawah kendali penuh oleh internal organisasi itu sendiri namun ada juga yang capaian targetnya dipengaruhi oleh organisasi lain.

1. Pencapaian target indikator kinerja program berada di bawah kendali internal organisasi

Unit kerja yang pencapaian target indikator kinerja programnya berada dibawah kendali penuh unit kerja itu sendiri diantaranya adalah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Kejaksaan Agung RI, dan Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK.

2. Pencapaian target indikator kinerja program dipengaruhi oleh organisasi lain

Terdapat unit kerja yang dalam pencapaian targetnya dipengaruhi oleh organisasi lain, diantaranya adalah:

a. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, khususnya dalam pencapaian target sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi". Salah satu IKU untuk sasaran strategis tersebut adalah % *Sentencing Rate* (pidana badan, denda,

rampasan dan uang pengganti), dimana elemen tuntutan berupa lamanya pidana badan, nilai denda, dan niau uang pengganti dan/atau rampasan adalah yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK). Hal itu menunjukkan bahwa capaian indikator % *Sentencing Rate* dipengaruhi oleh putusan hakim terhadap 3 (tiga) elemen tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu dalam capaian salah satu sasaran program "Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif" yang diukur dengan indikator. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai. Salah satu komponen dari indikator tersebut diantaranya adalah Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).

4) **Perbandingan Terhadap Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan BPOM**

Kondisi BPOM

a. Capaian target sasaran strategis eselon I merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar unit kerja teknis di bawah unit teknis eselon II


Pengukuran capaian sasaran program milik Deputi Bidang Penindakan yaitu Meningkatnya Penegakan Hukum Kebijakan Obat dan Makanan yang Efektif dengan IKU Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam praktiknya, output kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan akan menjadi input bagi aktivitas penyidikan yang dijalankan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pencapaian sasaran program Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan. Pencapaian IKU sasaran program Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan) tersebut yang akan menentukan capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan.

b. Pencapaian target indikator kinerja program dipengaruhi oleh organisasi lain

Pengukuran sasaran program Deputi Bidang Penindakan BPOM dengan indikator "Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" dipengaruhi oleh organisasi lain karena capaiannya diukur

berdasarkan persentase perbandingan jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dibandingkan jumlah perkara yang sudah selesai hingga tahap II. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari organisasi lain yaitu Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan putusan pengadilan tingkat pertama serta Jaksa Penuntut Umum.

Secara keseluruhan, **mayoritas pencapaian indikator sasaran strategis/sasaran program unit organisasi berada di bawah kendali dari organisasi itu sendiri.** Terhadap organisasi yang capaian indikatornya di pengaruhi oleh organisasi lain, **idealnya organisasi tersebut memiliki kemampuan kontrol/mempengaruhi terhadap 1 (satu) tahapan berikutnya (di atas kewenangan organisasi pemilik indikator).**



Sebagai contoh, salah satu indikator kinerja sasaran program DJBC adalah Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), sehingga kondisi tersebut sesuai karena DJBC memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 1 (satu) tahap berikutnya sampai hasil penyidikan dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Begitupun dengan KPK, dikarenakan KPK mengangkat jaksa tersendiri sebagai penyidik dan penyelidik di KPK maka KPK mampu mempengaruhi sampai ke tahap putusan pengadilan oleh hakim.

Sementara itu, jika dilihat dari indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan BPOM yaitu "Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" maka idealnya BPOM hanya mampu mempengaruhi sampai 1 (satu) tahapan di atasnya yaitu di ranah Kejaksaan. Namun pada praktiknya, BPOM harus mampu mempengaruhi sampai level putusan pengadilan oleh hakim (2 tingkat di atasnya) untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya target indikator sasaran program Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis termasuk cara pengukuran kinerja dari hasil perbandingan beberapa unit kerja organisasi penegakan hukum yang lain, maka **kinerja Deputi Bidang Penindakan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan unit kerja lainnya.** Oleh

karena itu, perlu adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan perlu dipertimbangkan kembali untuk menurunkan *level of concern* BPOM. Terlepas dari serangkaian upaya koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya maka tetap saja sulit untuk melakukan kontrol terhadap putusan pengadilan yang menjadi indikator capaian sasaran program.

f. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	64%	67%	70 %	53 %
Realisasi	45%	54%	50,52%	50,55%
Capaian	70,31%	80,60%	72,17 %	93,57%
Kriteria Capaian	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah pada Deputi Bidang Penindakan pada Kedeputusan Bidang Penindakan dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi yang signifikan. Sejak tahun 2020-2021 Indikator tersebut belum mencapai kriteria memenuhi ekspektasi yang kemudian pada tahun 2023 diusulkan untuk penyesuaian target dengan Nota Dinas Nomor PR.02.01.64.644.02.23.19 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah. Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tahun	Target (%)	Jumlah Perkara yang mencapai Tahap II	Jumlah Putusan Perkara	Realisasi (%)	Capaian (%)	Efektivitas
2019 (baseline)	-	144	88	61,11	-	-
2020	64	120	54	45	70,31	Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)
2021	67	162	88	54	80,60	Kurang efektif (belum memenuhi ekspektasi)
2022	70	190	96	50,52	72,17	Tidak efektif (tidak

Memenuhi
ekspektasi)

Proyeksi capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah hingga akhir periode renstra berdasarkan rata – rata yang sudah diperoleh dari tahun 2019 diantaranya:

Rata – Rata Realisasi (2019 – 2022)	Target		Proyeksi Capaian	
	2023	2024	2023	2024
52,66 %	73 %	76 %	72,13 %	69,28%
Proyeksi Efektivitas			Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)	Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)


Melihat capaian indikator tahun 2020 – 2022 yang tidak mencapai target maka dilakukan penyesuaian target kinerja tahun 2023 – 2024 sesuai rata – rata realiasi kinerja tahun 2019 – 2022 sebagai berikut:

Baseline (%)	2023 (%)	2024 (%)
52,66	53	57

Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 53 %. Target tahun 2024 diproyeksikan sebesar sebesar 57% mengingat deviasi dari 3 tahun terakhir adalah sebesar 4%.

Jika dilihat dari capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah di Deputi Penindakan dari tahun 2020 s.d tahun 2023, belum dapat mencapai kriteria memenuhi ekspektasi. Perolehan Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor tersebut adalah:

- a. Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Deputi Bidang Penindakan tetapi bersalah juga ditentukan oleh faktor eksternal. Hal ini dikarenakan putusan dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan dalam proses tercapainya putusan tersebut. Diantara tahapan yang dilalui diantaranya adalah:
 - SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
 - Putusan Pengadilan dari tahapan tersebut, tahap a-d dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, sedangkan tahap e berada di ranah kejaksaan dan kehakiman.



- b. Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara. Sehingga jangka waktu penyerahan perkara sulit ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap pelimpahan berkas ke proses selanjutnya (penuntutan dan persidangan).
- c. Proses persidangan juga memerlukan waktu rata-rata ± 3 bulan setelah berkas dilimpahkan kepada jaksa.
- d. Untuk mendapatkan putusan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai di point 1. Tahapan tersebut harus dilalui sampai akhir untuk menghasilkan sebuah putusan. Sehingga kadangkala waktu perkara tidak dapat selesai dalam periode tahun yang sama yang kemudian menyebabkan carry over pada tahun selanjutnya. Apalagi jika kegiatan penyidikan dimulai pada TW IV, maka kegiatan tidak bisa diselesaikan di tahun tersebut.

g. Upaya Perbaikan

Upaya untuk menindaklanjuti ketidaktercapaian indikator putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah diantaranya adalah:

1. Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 seperti:
 - a. FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor)
 - b. Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan
 - c. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
 - d. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan
2. Telah disusun kegiatan yang dapat membantu kegiatan penyidikan BPOM di tingkat UPT oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang

diharapkan dapat mendongkrak tahapan proses pelaksanaan penindakan sampai dengan dihasilkannya putusan. Diantara kegiatan tersebut adalah:

- a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
 - b. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
3. Penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah PPNS BPOM dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pelaksanaan penyidikan.
 4. Pelatihan PPNS lanjutan untuk meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan BPOM yang diharapkan dapat mendukung kinerja penyidikan BPOM.
 5. Melihat capaian indikator putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dari tahun ke tahun belum dapat mencapai efektivitas yang disebabkan oleh berbagai faktor, pada tahun 2024 juga dilakukan penyesuaian target kembali dengan memperhitungkan progres dan kemampuan BPOM sesuai sumberdaya yang ada.

Rekomendasi

Pada penilaian putusan dapat diusulkan untuk menilai berdasarkan kualitas putusan, yang dihasilkan dari pembagian Jumlah putusan bersalah dengan Jumlah Putusan. Jumlah putusan yang dihasilkan tahun 2023 adalah 92 buah yang keseluruhan putusannya dinyatakan bersalah (100% keputusan bersalah).

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan advokasi adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada UPT Badan POM yang berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara.





Gambar 9. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

2. FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor)

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. FGD Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.



Gambar 10. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

3. Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan telah melewati batas-batas negara, sehingga diperlukan koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi serta pengalaman antar negara. Untuk itu, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan internasional yang membahas penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Partisipasi dalam pertemuan tersebut didasarkan atas permintaan langsung dari negara penyelenggara atau dari instansi yang menjadi leading sector. Delegasi Indonesia akan menghadiri pada 2 (dua)

pertemuan internasional di luar negeri yaitu yang diperkirakan berlangsung selama 4 (empat) hari termasuk lamanya perjalanan. Peserta adalah Pejabat atau pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Kepala Badan POM ataupun Deputi Bidang Penindakan Badan POM.

4. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM sebagai wadah PPNS Badan POM seluruh Indonesia untuk saling berkoordinasi menguatkan komunikasi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan pemahaman melalui narasumber yang akan dihadirkan.



Gambar 11. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2023

5. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan ini berbentuk pertemuan yang melibatkan petugas penindakan seluruh UPT Badan POM untuk membahas isu, tren, dan modus kejahatan yang menjadi tantangan pelaksanaan penindakan yaitu Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan. Kegiatan Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan akan melibatkan peserta pusat dalam hal ini adalah SDM di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, perwakilan UPT Badan POM, serta lintas sektor.



Gambar 4. Perkuatan Pertemuan Mekanisme Operasi Penyidikan, 2022

6. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan bantuan teknis dan taktis merupakan upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan teknis maupun taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang diperlukan oleh petugas-petugas UPT Badan POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam upaya investigasi awal dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Kegiatan bantuan teknis dan taktis merupakan realisasi fungsi *steering* unit kerja pusat dalam hal ini Direktorat Penyidikan terhadap UPT Badan POM. Pelaksanaan bantuan teknis dan taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan ini dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan.



Gambar 12. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Target Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah	1.838.616.000	1.838.609.876	100%	95.38%	0.95	1	-0.05	75,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan

persentase capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan pesentase capaian anggaran. Faktor penyebab tidak efisiennya penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Deputy Bidang Penindakan tetapi bersalah juga ditentukan oleh faktor external. Hal ini dikarenakan putusan dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan tetapi juga pada kejaksaan dan kehakiman.
- b. Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara. Sehingga jangka waktu penyerahan perkara sulit ditetapkan.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja terkait pencapaian indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" ini bermanfaat sebagai *guideline* dalam perencanaan dan pelaksanaan indikator kinerja ini pada tahun 2024. Telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan melihat capaian kinerja indikator ini dalam beberapa tahun terakhir, maka menjadi dasar penyesuaian target kinerja pada tahun 2024 menjadi sebesar 51%, dikarenakan pencapaian indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya belum memenuhi ekspektasi (tidak mencapai target).

Penyesuaian Target 2024

Menindaklanjuti Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah yang telah selama tahun 2020-2023 yang belum dapat mencapai kriteria memenuhi ekspektasi, pada tahun 2024 diusulkan penyesuaian target indikator tersebut sebagaimana telah disampaikan pada nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.64.644.12.23.151 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah.

Tahun	Target (%)	Tahap II	Putusan	Realisasi	Capaian (%)	Efektivitas
2022	70	190	96	50,52	72,17	Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)
2023 (per November)	53	157	69	43,94	60,19	Kurang efektif (belum memenuhi ekspektasi)

Proyeksi capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah hingga akhir periode renstra berdasarkan rata – rata yang sudah diperoleh dari tahun 2022-2023:

Rata – Rata Realisasi (2022 – 2023)	Target Capaian 2024	Proyeksi Capaian 2024
47,23	56 %	84,33%
Proyeksi Efektivitas		Kurang efektif (belum memenuhi ekspektasi)

Melihat capaian indikator tahun 2020 – 2023 yang tidak mencapai target maka dilakukan penyesuaian target kinerja tahun 2024 sesuai rata – rata realiasi kinerja tahun 2019 – 2022 sebagai berikut:

Baseline (%)	2024 (%)
47,23	51

Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target menjadi 51 % dengan mempertimbangkan target realisasi dari tahun 2019 s.d 2023 yang belum dapat mencapai efektivitas.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan III) terkendala beberapa hambatan diantaranya persidangan perkara yang telah dilimpahkan (tahap 2) diluar kendali PPNS BPOM, serta pelaporan putusan pengadilan dari UPT masih dilakukan secara manual. Terhadap hambatan tersebut telah dilakukan monitoring hasil persidangan secara berkelanjutan dari pengadilan negeri setempat. Teridentifikasi peningkatan progress capaian indikator ini dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan III capaian kinerja sebesar 61,81% dan pada akhir tahun 2023 capaian indikator Persentase Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah sebesar 95,38%.

3.1.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
Internal Process						
Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88	92,86	105,52	105,52	105,52

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" pada tahun 2023 sebesar 105,52% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 105,52 dengan kriteria **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	88	92,86	105,52

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" pada tahun 2023 sebesar 88. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 92,86 dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,52% (**Sangat Baik**).

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Penindakan yaitu perubahan nomenklatur "Direktorat Pengamanan" menjadi "Direktorat Cegah Tangkal". Perubahan OTK menyebabkan

penyesuaian terhadap Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (Level 1) yang kemudian diturunkan dalam Peta Strategi Unit Eselon II (Level 2), sebagai berikut:


Perspektif	Sasaran Strategis dan IKU (Semula)		Sasaran Strategis dan IKU (Menjadi)	
Internal Process	SS 2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	SS 2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif
	IKSS 2.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	IKSS 2	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
	IKSS 2.1	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif		

Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" yang disesuaikan menjadi "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria
Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	65 (108,33%)	-	-	-	-	-	-
Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	83,3 (104,16)	-	-	-	-	-	-
Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	-	83 (104%)	86,36 (102,81%)	88	92,86	105,52	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis “Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif”, indikator kinerja Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 108,33% dan indikator kinerja Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 104,16%. Kedua indikator tersebut berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2021-2023, sasaran strategis disesuaikan menjadi “Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif” dengan indikator Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2021-2023 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 105,52%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian 2023			Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	-	83 (104%)	86,36 (102,81%)	88	92,86	105,52	Sangat baik	92	100,9	

Realisasi indikator “Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti” tahun 2023 adalah 92,86 dari target 88 sehingga capaian indikator adalah 105,52% dengan kriteria **Sangat Baik** (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2021-2022, sedangkan pada tahun 2020 Direktorat Cegah Tangkal masih menggunakan nomenklatur, sasaran dan indikator Direktorat Pengamanan sebelum adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga data realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 83, terdapat peningkatan sebesar 9,86, jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 86,36, terdapat kenaikan sebesar 6,5 dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (tahun 2024), capaian indikator adalah 100,9% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau).

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan” yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti, dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja instansi terkait sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Irjen KemenPDTT) adalah: Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif dengan salah satu IKU: Persentase rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022 diketahui dengan target 40%, berhasil dicapai dengan realisasi 50% (capaian = 125%)²⁰.

Terkait hal tersebut diatas, walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis yang diampu oleh Deputy Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip dimana tujuan dari sasaran adalah melakukan pengendalian dan pencegahan. Adapun objek sasaran pada Irjen KemenPDTT adalah pengawasan terhadap pelanggaran internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan objek sasaran pada Deputy Bidang Penindakan BPOM adalah kejahatan Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang juga mirip yakni mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai upaya mitigasi risiko.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan salah satu IKU: Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini. Berdasarkan Renstra Satuan Polisi

²⁰ Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2023. Laporan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Jenderal. Available at: https://itjen.kemendesa.go.id/media/download/lampiran/20230919082112_LAPKIN_ITJEN_2022_FIX.pdf (Diakses pada tanggal 13 Februari 2024).

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 diketahui bahwa target yang dicapai setiap tahunnya berupa 4 dokumen rekomendasi²¹.

Terkait hal tersebut diatas walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis pencegahan termasuk upaya deteksi dini yang diampu oleh Deputy Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip dimana tujuan dari sasaran adalah melakukan pengendalian dan pencegahan. Adapun objek sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah pencegahan kejahatan dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, sedangkan objek sasaran pada Deputy bidang Penindakan BPOM adalah kejahatan Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang mirip berupa rekomendasi, namun pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat hanya menekankan pada kuantitas (jumlah rekomendasi) sedangkan pada Deputy Bidang Penindakan dilakukan pula pengukuran kualitas (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti).

Berdasarkan analisis melalui *benchmarking* terhadap 2 (dua) unit kerja diatas diketahui bahwa sasaran strategis Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti merupakan sasaran dan indikator yang tepat menggambarkan upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang diampu oleh Deputy Bidang Penindakan.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti merupakan indikator yang disusun berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari serangkaian analisis dan penggalangan yang telah dilakukan sebagai bentuk deteksi dini dan respon munculnya potensi kejahatan bidang Obat dan Makanan.

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu:

1. Penyusunan analisis yang baik dan berkualitas
 Dalam penyusunan analisis yang baik dan berkualitas, telah

²¹ Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Available at: <https://satpolpp.kalbarprov.go.id/artikel/renstra-satpol-pp-tahun-2018-2023.html> (Diakses pada tanggal 13 Februari 2024).

dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Serangkaian pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai baik di pusat maupun UPT dalam rangka penguatan SDM terkait fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
 - b. Dalam rangka keseragaman penulisan analisis kejahatan Obat dan Makanan, telah disusun dan disahkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.
 - c. Perluasan cakupan sumber informasi dalam penyusunan analisis yang terdiri dari:
 - Pemantauan isu-isu strategis baik di lingkup regional, nasional maupun internasional melalui media elektronik dan media sosial.
 - Pemutakhiran data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang menggambarkan tingkat kerawanan aktual sebagai salah satu sumber data penyusunan analisis.
 - Pemantauan kondisi lapangan dalam rangka menghimpun data empiris dalam rangka penyusunan analisis.
 - Pelibatan akademisi dalam penyusunan rekomendasi sebagai narasumber ahli untuk memberikan masukan dari perspektif keilmuan.
2. Peningkatan peran stakeholders dalam menindaklanjuti rekomendasi
- a. Penyusunan analisis cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dalam bentuk *policy brief* sehingga dapat lebih ringkas dan mudah dipahami oleh stakeholders.
 - b. Melakukan serangkaian kegiatan penggalangan dalam bentuk pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka memantau progress tindaklanjut rekomendasi yang telah diberikan.
 - c. Pendampingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan juga dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT melalui kegiatan supervisi.
 - d. Pemantauan tindaklanjut rekomendasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

g. Upaya Perbaikan

Telah tercapainya realisasi sasaran indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 88% menjadi 92%. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas cegah tangkal baik di Pusat maupun di UPT kemudian mengadakan forum nasional cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai wadah *sharing knowledge* pelaksanaan fungsi cegah tangkal.
2. Memperluas cakupan *stakeholder* yang akan dilakukan pendekatan untuk digalang sebagai perwujudan fungsi respon dalam sistem cegah tangkal.
3. Memperluas sebaran informasi yang bersifat persuasif dan preventif melalui platform-platform digital dengan menyusun konten-konten yang menarik dan menyebarkannya secara masif melalui kampanye digital.
4. Melanjutkan kegiatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui pendekatan Prediktif Multi Perspektif Periode 2024-2034.
5. Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal di lingkup daerah.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi petugas Direktorat Cegah Tangkal

Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi terkait fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan selama tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

Sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dibangun berdasarkan 2 fungsi yaitu fungsi deteksi dini dan fungsi respon. Fungsi deteksi dini salah satunya diimplementasikan melalui penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, baik yang aktual terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Dalam melakukan penyusunan analisis, tentunya diperlukan kompetensi khusus terutama terkait pembangunan kerangka berfikir dan penentuan metode analisis yang efektif dalam membahas isu kejahatan Obat dan Makanan.

Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 26 Juli s.d 24 Agustus 2023. Peserta pada kegiatan ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) peserta dari Unit Pelaksana Teknis dan 1 (satu) peserta dari Direktorat Cegah Tangkal. Sebagai hasil yang telah dicapai, telah disampaikan sebanyak 9 mata pelajaran, antara lain Pengantar Analisa Intelijen, Analisa SWOT, Analisa Future Wheel, Analisa Ishikawa, Analisa Hubungan, Penilaian Informasi, Prediksi dan Antisipasi, Administrasi dan Produk Intelijen, dan Teknologi Intelijen. Selain itu, peserta juga dibekali pengalaman praktik langsung melalui latihan teknis dan latihan kerja untuk menggali informasi berupa pola kejahatan dan upaya intervensi yang sesuai dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Hasil Sidang Dewan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.



Gambar 13. Dokumentasi Pelaksanaan Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan BPOM RI Tahun Anggaran 2023

b. Pembentukan Petugas Penggalangan

Sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dibangun berdasarkan 2 fungsi yaitu fungsi deteksi dini dan fungsi respon. Fungsi respon salah satunya diimplementasikan melalui penggalangan. Penggalangan dilakukan melalui kerja sama dengan akademisi, organisasi profesi, asosiasi, komunitas masyarakat (Key

Opinion Leader), dan ICJS, dalam bentuk perjanjian kerja sama, pelibatan masyarakat dan komunitas, advokasi, dan penyusunan konten peningkatan kesadaran. Dalam melakukan penggalangan tersebut, diperlukan kompetensi khusus terutama terkait teknik, taktik, serta strategi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui kegiatan pembentukan petugas penggalangan.

Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 31 Agustus s.d 29 September 2023. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari 30 orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan petugas penindakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pendidikan menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.



Gambar 14. Dokumentasi Pelaksanaan Pembentukan Petugas Penggalangan BPOM RI Tahun Anggaran 2023

2. Penyusunan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui pendekatan Prediktif Multi Perspektif Periode 2024-2034

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi cegah tangkal, didapati adanya isu beberapa aspek yang menjadi faktor korelatif kriminogen dari beberapa sudut pandang, seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Cegah Tangkal bermaksud menyelenggarakan suatu kegiatan strategis dengan tema "Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui pendekatan Prediktif Multi Perspektif Periode 2024-2034" yang diharapkan menghasilkan output berupa dokumen prosiding dengan judul "Kajian Prospektifrospektif: Aspek Fundamental dalam Identifikasi Cegah Tangkal Serta Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan di Masa Depan.

Kegiatan penyusunan strategi tersebut melibatkan multistakeholder termasuk akademisi dan praktisi ahli dalam lingkup nasional bahkan direncanakan level internasional, yang terbagi dalam 4 tahap yaitu: Tahap 1 Perumusan kerangka strategis; Tahap 2 Penjaringan gagasan multiperspektif melalui FGD *series* dan *call for paper*; Tahap 3 Penyusunan prosiding; Tahap 4 Diseminasi hasil prosiding.

Tahap 1 telah dilaksanakan pada tahun 2023, dimana Direktorat Cegah Tangkal bekerjasama dengan pihak civitas yaitu *Center for Policy and Public Management (CPPM) SBM ITB* serta mengundang perwakilan akademisi, praktisi bisnis, birokrat, dan asosiasi di bidang Obat dan Makanan. Pada tahap 1 ini telah disusun kajian awal yang bertujuan mengidentifikasi setiap isu, *framework*, dan alternatif solusi yang mewakili setiap dimensi PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, *Environment/Lingkungan*, dan Legal/Hukum) yang akan menjadi *fundament* dan kerangka berfikir dalam melanjutkan rangkaian kegiatan ke tahap selanjutnya.



Gambar 15. Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui pendekatan Prediktif Multi Perspektif Periode 2024-2034

3. Perluasan Sumber Informasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan perluasan sumber informasi dalam rangka penyusunan rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui:

a. Pemanfaatan *Social Network Analytics Tools* dalam Identifikasi Potensi Peredaran Produk Obat dan Makanan di Media Daring

Berdasarkan data laporan periode Juli tahun 2023 yang dihimpun dari *We Are Social*, diketahui bahwa di Indonesia terdapat 213 juta orang menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 juta orang secara aktif menggunakan media sosial dengan urutan media sosial yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Sejalan dengan adanya perkembangan penggunaan media sosial dalam memasarkan produk, teridentifikasi adanya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan regulasi. Menanggapi fenomena tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan metode analisis jaringan sosial atau *Social Network Analysis (SNA)* untuk mendapatkan gambaran peredaran Obat dan Makanan di berbagai media sosial. Selanjutnya, dalam melakukan penarikan dan analisis data, Direktorat Cegah Tangkal bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Patra Solusi Teknologi pada tahun 2022 hingga 2023 yang menyediakan aplikasi sebagai alat atau *tools* untuk menganalisis jaringan sosial (*Social Network Analysis*).



Melalui aplikasi tersebut, diperoleh berbagai informasi tren unggahan pemberitaan ataupun konten di berbagai media daring seperti media sosial ataupun media pemberitaan lainnya pada periode tertentu terhadap kata kunci yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Berikutnya, beberapa informasi yang dapat diperoleh melalui aplikasi tersebut antara lain jumlah unggahan, jenis media yang digunakan, waktu pengunggahan konten, data kata kunci yang sering digunakan, serta hubungan antar akun pengunggah. Berdasarkan data yang didapatkan dari aplikasi tersebut, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tren data yang lebih komprehensif termasuk melakukan *profiling* terhadap pengunggah konten.

b. Berpartisipasi Dalam Pertemuan Internasional

Perwakilan Direktorat Cegah Tangkal bersama dengan perwakilan dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotik, dan Psikotropika menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam *Steering Committee Meeting WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (SC WHO MSM on SFMP)* pada tanggal 20-21 Juni 2023 di Jenewa, Swiss. Pertemuan rutin tersebut membahas perkembangan implementasi *workplan* MSM, *update* insiden obat batuk anak yang terkontaminasi EG/DEG, daftar kegiatan prioritas MSM dan rencana kegiatan untuk periode 2024-2025, serta *governance* MSM. Secara umum, diketahui bahwa laporan insiden obat substandar dan palsu yang diterima Sekretariat WHO masih minim meskipun tren secara keseluruhan naik (periode 2012-2023). Pada tahun 2023 tercatat kenaikan pelaporan dari *focal points* negara anggota. Lebih lanjut, WHO mengidentifikasi adanya *emerging issue* berupa penggunaan obat agonis GLP-1 (obat diabetes tipe II) sebagai penurun berat badan yang berakibat pada munculnya kelangkaan dan potensi peredaran obat substandar atau palsu. Terkait kegiatan prioritas MSM, terdapat 2 aktivitas yang melibatkan Deputi Bidang Penindakan yakni aktivitas G (*Internet Sales*) dan H (*Informal Market*). Pada aktivitas G, saat ini telah disusun TOR untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas NRA dalam menghadapi peredaran produk SF di internet. Sedangkan pada aktivitas H, saat ini tengah dilakukan penyusunan studi literatur terkait informal market untuk selanjutnya disusul dengan survey terhadap NRA terkait kondisi informal market di wilayahnya masing-masing.

4. Pertemuan Nasional Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi petugas cegah tangkal baik di pusat maupun UPT, Deputi Bidang Penindakan telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan pada tanggal 22 - 24 Agustus 2023 dengan tema Membangun Sistem Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Tangguh dan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* dengan pelaksanaan luring di Hotel Pullman Legian Bali yang dibuka secara langsung oleh Ibu Kepala BPOM dan diikuti oleh perwakilan peserta pusat, perwakilan Kepala UPT BPOM, perwakilan petugas teknis fungsi cegah tangkal di seluruh UPT, dan petugas Direktorat Cegah Tangkal. Sementara itu pelaksanaan daring diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh kepala UPT BPOM.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari internal Deputi Bidang Penindakan dan narasumber eksternal meliputi: **Dr. Iqram Sulhin, S.Sos, M.Si** (Akademisi/kriminolog Departemen Kriminologi FISIP UI); **Muhib Rahmat, S.Si., M.S.M** (Konsultan perencanaan strategis); dan **Arum Kusumaningtyas, S.IP., M.Sc** (Ahli kebijakan public). Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diseminasi hasil analisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2022 serta sosialisasi Aplikasi Dashboard Penindakan versi baru. Melalui forum ini, petugas UPT diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah kerja masing-masing baik berupa penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan maupun penggalangan pemangku kepentingan.

Beberapa hasil yang diperoleh dari forum tersebut diantaranya fungsi cegah tangkal hendaknya bersinergi dengan fungsi-fungsi lain di penindakan dengan menghimpun data-data dari kegiatan siber, intelijen, dan penyidikan sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan kedepannya. Lebih lanjut, kejahatan obat dan makanan perlu dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan multiperspektif untuk mengetahui *root cause*, sebaran, modus, dan motif utama kejahatan. Kedepannya, forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan ini perlu dijadikan program rutin dalam rangka publikasi analisis, diseminasi informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi.



Gambar 16. Dokumentasi Pelaksanaan Pertemuan Nasional Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Rp7.848.990.000	Rp7.848.621.557	100%	105,52%	1,06	1	0,06	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator kinerja Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti pada sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 88% menjadi 92%, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan III), terdapat kendala bahwa 6 (enam) rekomendasi yang dihasilkan pada bulan September belum dapat ditindaklanjuti pada triwulan berjalan. Terhadap kendala tersebut, diusulkan untuk dilakukan pemantauan dan koordinasi terkait rekomendasi yang telah disampaikan. Sepanjang triwulan IV Tahun 2024, telah dilakukan pemantauan dengan hasil seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Teridentifikasi terdapat peningkatan progress capaian indikator ini dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan III capaian kinerja sebesar 70,35% dan pada akhir tahun 2023 capaian indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti sebesar 105,52%.

3.1.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan adalah surat dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan dan ditujukan ke pemangku kepentingan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen. Adapun unsur-unsur yang ada pada penilaian kualitas rekomendasi intelijen adalah sebagai berikut:

1. Akurasi informasi dalam rekomendasi intelijen
2. Kemudahan pemahaman atas rekomendasi intelijen
3. Kesesuaian rekomendasi intelijen dengan kondisi di lapangan
4. Pemenuhan unsur-unsur tindak lanjut berdasarkan rekomendasi intelijen
5. Rekomendasi intelijen meringankan beban tugas dalam fungsi pembinaan atau penindakan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
Internal Process						
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	83	85	102,41	102,41	102,41

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5. Pada tahun 2023 realisasi indikator "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" adalah sebesar 85% sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 83% sehingga diperoleh capaian sebesar 102,4% dengan kategori **Sangat Baik**. Lebih lanjut, Nilai Sasaran Strategis sebesar 102,41 (**Sangat Baik**) begitupun Nilai Perspektif juga sebesar 102,41 dengan kategori **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	83	85	102,41

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" terhadap target kinerja pada tahun 2023. Realisasi indikator tersebut pada tahun 2023 telah melampaui targetnya dengan capaian indikator sebesar 102,4% (**Sangat Baik**).


c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria
Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	95,45 (127,27%)	59 (75%)	83,33 (103,75%)	83	85	102,41	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas", indikator kinerja Persentase Rekomendasi

Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas yang dimanfaatkan memiliki capaian sebesar 102,41%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2020-2023 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 127,7%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria	
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	95,45% (127,27%)	58,62% (75%)	83,33% (103,75%)	83	85	102,41	Sangat baik	85	100		

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap persentase capaian target Renstra 2024 menunjukkan hasil 100%, yang artinya bahwa target ini **akan tercapai** pada akhir periode pelaksanaan Renstra tahun 2024.

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian sasaran strategis Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja instansi terkait sebagai berikut:

Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK)

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK) adalah Kebijakan luar negeri pada Kawasan Aspasaf yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentasi rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 diketahui target sebesar 98% berhasil dicapai dengan realisasi 100%.

Terkait hal tersebut diatas, walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis yang diampu oleh Deputy Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip dimana tujuan dari sasaran adalah menerbitkan Rekomendasi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi. Adapun objek sasaran pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK) menyangkut sikap dan subyek hukum internasional pada kawasan Asia Pasifik dan Afrika, sedangkan

objek sasaran pada Deputi bidang Penindakan BPOM adalah intelijen Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang juga mirip yakni mengukur persentase rekomendasi yang berkualitas.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	75%	78%	80 %	83 %
Realisasi	95,45%	58,62%	83,33%	85%
Capaian	127,27%	75,15%	103,75%	102,4%
Kriteria Capaian	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2020 capaian lebih dari 120%, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi dan capaian yang cukup signifikan hal ini dikarenakan belum adanya baseline pada saat penetapan target di tahun 2020 dan juga belum seragamnya pemahaman unit penerima rekomendasi dalam melakukan penilaian rekomendasi, oleh karena itu pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian target dan beberapa upaya perbaikan diantaranya melakukan sosialisasi kepada unit penerima rekomendasi terkait kriteria rekomendasi yang berkualitas dan mekanisme penilaian rekomendasi intelijen. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 realisasi dan capaian mengalami peningkatan yang stabil. Berikut analisa keberhasilan tercapainya target indikator "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas:

1. Efektivitas peningkatan kompetensi petugas intelijen
2. Penyediaan dan pemanfaatan alat khusus intelijen, sehingga semakin mempermudah proses pengumpulan informasi di lapangan dan meminimalisir kegagalan kegiatan/operasi.
3. Peningkatan kerja sama petugas intelijen baik internal maupun eksternal BPOM serta peningkatan koordinasi bersama lintas sektor terkait secara berkelanjutan dalam proses perolehan informasi dan tindak lanjut verifikasi informasi di lapangan.

g. Upaya Perbaikan

Pada tahun 2023 indikator "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, selanjutnya capaian ini akan dijadikan acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 83%

menjadi 85%. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang diharapkan dapat memperkuat jejaring intelijen
2. Peningkatan kompetensi petugas intelijen dengan mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri
3. Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan
4. Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi intelijen di lingkup daerah.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas peningkatan kompetensi petugas intelijen:

a) Pembentukan Petugas Intelijen Dasar BPOM

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk petugas intelijen yang profesional, handal, serta mandiri dalam melaksanakan tugas intelijen Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan POM dalam mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Indonesia. Peserta kegiatan ini adalah petugas intelijen di Pusat dan UPT BPOM



Gambar 17. Pembentukan Petugas Intelijen Dasar BPOM

b) Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM

Dengan kegiatan ini diharapkan para petugas intelijen Badan POM baik di unit pusat maupun UPT mempunyai pengetahuan dan

keahlian yang lebih spesifik di bidang intelijen untuk melaksanakan kegiatan intelijen sehingga dapat meningkatkan kualitas intelijen Obat dan Makanan. Peserta kegiatan ini adalah petugas intelijen di Pusat dan UPT BPOM yang telah mengikuti kegiatan pembentukan petugas intelijen dasar BPOM



Gambar 18. Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM

c) Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Alat Taktis Intelijen (Drone)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan keahlian dalam rangka penggunaan alat taktis intelijen sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan fleksibilitas petugas intelijen BPOM dalam penyelenggaraan intelijen di bidang Obat dan Makanan



Gambar 19. Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Alat Taktis Intelijen (Drone)

d) **Penyediaan dan pemanfaatan alat khusus intelijen**

Pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana taktis intelijen guna mendukung kegiatan/operasi intelijen. Kegiatan ini bertujuan mempermudah petugas intelijen dalam proses pengumpulan informasi di lapangan dan meminimalisir kegagalan kegiatan/operasi intelijen.



Drone Thermal



Spy Cam



Action Cam



Binocular Thermal



Handphone Hight Spek



X-Ray Portable



Borescope Camera



Kamera DSLR Ultra Zoom



FTIR

2. **Peningkatan Kerja Sama Petugas Intelijen dan Peningkatan Koordinasi Dengan Lintas Sektor**

Forum Koordinasi Intelijen

Kegiatan Forum Koordinasi Intelijen diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas intelijen dalam menanggulangi

kejahatan obat dan makanan, Mengetahui strategi menghadapi tren dan modus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait adanya celah regulasi yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan Obat dan Makanan serta pemanfaatan alat khusus (alsus) intelijen untuk mengungkap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 20. Forum Koordinasi Intelijen

3. Penguatan Koordinasi dengan dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM

Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mensosialisaikan upaya tindak lanjut yang harus dilaksanakan terhadap laporan masyarakat terhadap indikasi temuan Obat dan Makanan ilegal, memperkuat intelijen BPOM dalam melakukan pengungkapan jaringan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta membentuk hubungan kolaborasi yang harmonis antara BPOM umumnya, dan penindakan pada khususnya dengan pihak – pihak yang relevan dalam rangka pengungkapan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 21. Penguatan Koordinasi dengan dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	7.961.486.000	7.961.430.368	100%	102,41%	1,02	1	0,2	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator kinerja Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas pada sasaran strategis "Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini menjadi acuan dalam mewujudkan continuous improvement pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 83% menjadi 85%, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan 3) terkendala hambatan yaitu belum semua rekomendasi intelijen dinilai oleh unit penerima rekomendasi. Terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya tindak lanjut diantaranya adalah monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi serta melakukan koordinasi dengan unit penerima rekomendasi agar segera memberikan penilaian apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti. Hasil dari tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah tercapainya realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas sebesar 85% dengan persentase capaian 102,4%.

3.1.4 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
Internal Process						
Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	86,89	102,22	102,22	102,22

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" pada tahun 2023 sebesar 102,22% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 102,22 dengan kriteria **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	86,89	102,22

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" pada tahun 2023 sebesar 85. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 86,89 dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,22% (**Sangat Baik**).

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Penindakan yaitu penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan. Perubahan OTK menyebabkan

penyesuaian terhadap Peta Strategi Deputy Bidang Penindakan (Level 1) yang kemudian diturunkan dalam Peta Strategi Unit Eselon II (Level 2), sebagai berikut:


Perspektif	Sasaran Strategis dan IKU (Semula)		Sasaran Strategis dan IKU (Menjadi)	
Internal Process	-	-	SS 5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas
	-	-	IKSS 5	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis “Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas” pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	81,48 (101,85%)	84,97 (102,38%)	85	86,89	102,22	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis “Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas”, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan memiliki capaian sebesar 102,22%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2021-2023 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 102,38%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	81,48 (101,85%)	84,97 (102,38%)	85	86,89	102,22	Sangat baik	87	99,87	

Realisasi indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" pada tahun 2023 adalah sebesar 86,89 dengan capaian sebesar 102,22 dari target indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 85,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 memiliki kriteria yang "Sangat Baik" (Berwarna Biru).

Apabila diperbandingkan dengan 2 periode sebelumnya, maka secara tidak langsung dapat dilihat bahwa adanya kenaikan nilai realisasi pada setiap tahunnya. Realisasi kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan sebesar 1,92 poin (2,26%) dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 telah terjadi peningkatan sebesar 5,41 poin (6,64%). Kendati demikian, jika realisasi pada tahun 2023 ini dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2024 maka realisasi indikator kinerjanya hanya masuk pada kriteria "Cukup" (Berwarna Kuning). Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa realisasi indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" masih akan dapat tercapai di tahun 2024 (Segitiga Berwarna Kuning).

Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari pertengahan periode renstra, yakni pada tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun pada tahun 2020, indikator kinerja ini belum ada pada Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 karena Direktorat Siber Obat dan Makanan baru dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perencanaan kinerja ini muncul dengan diterbitkannya Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor

PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan” dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja pada salah satu Satuan Kerja pada Badan Siber dan Sandi Negara, yakni Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber, antara lain:

1. Direktorat Operasi Keamanan Siber
Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah “Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan Siber yang Termanfaatkan.” Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan Siber Tahun 2023,²² diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 74% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 96,4% (capaian 130,27% yang diseragamkan menjadi 120%).
2. Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah “Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Termanfaatkan.” Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Tahun 2023,²³ diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 69,40% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100% (capaian 144,09% yang diseragamkan menjadi 120%).
3. Direktorat Operasi Sandi
Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah “Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Termanfaatkan.” Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Sandi Tahun 2023,²⁴ diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 69,40% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 93,38% (capaian 134,56% yang diseragamkan menjadi 120%).

Terkait hal tersebut di atas, walaupun tidak sama, tetapi indikator kinerja di atas mirip dengan indikator kinerja yang diampu oleh Deputi Bidang

²² Direktorat Operasi Keamanan Siber, 2023, *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan Siber 2023*, (Jakarta: Direktorat Operasi Keamanan Siber), <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/01/LKJ-2023-DOKS.pdf>, hal. 20.

²³ Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi. 2023. *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi 2023*, (Jakarta: Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi) <https://cloud.bssn.go.id/s/otH6sASQ26L9zxn?dir=undefined&openfile=4821122>, hal. 28.

²⁴ Direktorat Operasi Sandi, 2023, *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Sandi 2023*, (Jakarta: Direktorat Operasi Sandi) <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/01/LKJ-2023-DOS.pdf>, hal. 21.

Penindakan, yakni. "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan." Adapun tujuan dari indikator kinerjanya adalah sama-sama memberikan rekomendasi di ranah siber. Adapun objek yang difokuskan oleh masing-masing unit kerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber adalah rekomendasi terhadap Keamanan Siber secara keseluruhan yang diperlukan oleh instansi di seluruh Indonesia. Sedangkan, objek yang difokuskan oleh Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah rekomendasi siber yang erat kaitannya dengan pengawasan terhadap pelanggaran atau kejahatan obat dan makanan di ranah siber. Terhadap pengukuran kinerjanya juga menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda, yakni mengukur persentase rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Dari penjelasan singkat di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" adalah indikator kinerja yang tepat untuk menggambarkan upaya pengawasan pelanggaran/kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik. Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan. Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Hasil kinerja tersebut didapatkan dari nilai rata-rata kinerja tim patroli siber, tim penjejak digital, dan tim analisis digital forensik obat dan makanan berdasarkan tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja	Nilai Realisasi	Rata-Rata
1.	Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti	80,63%	86,89%
2.	Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	88,16%	

-
- | | |
|---|--------|
| 3. Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan | 91,88% |
|---|--------|
-

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan jumlah personil dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang
2. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dan terlaksananya beberapa kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Siber Obat dengan Makanan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM)
3. Adanya pengadaan baru dan penyempurnaan infrastruktur di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Sedangkan jika dilihat dari *output* yang dihasilkan, keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan dipengaruhi oleh:

1. Dihasilkannya rekomendasi siber yang telah memenuhi aspek akurasi, pemenuhan unsur, dan kemudahan pemahaman sehingga pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi tersebut dapat dengan mudah guna memanfaatkan dan menindaklanjutinya
2. Terjalinnnya komunikasi aktif dalam menjaga kolaborasi antara Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan *Indonesian E-Commerce Association* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan dalam tindak lanjut rekomendasi penurunan konten (*take down*)
3. Adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal Direktorat Siber Obat dan Makanan yang memberikan umpan balik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan di masa mendatang.

g. Upaya Perbaikan

Berdasarkan penjelasan keseluruhan mengenai pencapaian indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan," kiranya masih diperlukan beberap upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2024 dapat tercapai. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik di tingkat Pusat maupun di UPT Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan secara daring
2. Meningkatkan dan melakukan perbaikan fitur pada Aplikasi Data Crawler guna mengefisienkan pelaporan hasil *profiling* terhadap pelanggaran/kejahatan obat dan makanan yang dilakukan oleh UPT Badan POM
3. Melaksanakan Audit *Surveillance* Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan guna terus mempertahankan mutu dari setiap Hasil Analisis Forensik Digital Obat dan Makanan yang dihasilkan
4. Melakukan pengadaan *renewal* lisensi perangkat digital forensik untuk terus memutakhirkan perangkat tersebut sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kemudian hari.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan antara lain:

1. Sosialisasi Patroli Siber kepada kepada Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM)

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Patroli Siber kepada kepada Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM) untuk menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan patroli siber yang dilaksanakan petugas di UPT Badan POM



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Patroli Siber kepada UPT Badan POM

2. **Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Triwulanan bersama dengan Stakeholder**

Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Triwulanan bersama dengan *Stakeholder* yang dilakukan untuk mendorong *stakeholder* supaya terus memberikan komitmennya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi penurunan konten (*take down*) dan sebagai bentuk pemberian apresiasi kepada *stakeholder* yang sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan standar baku yang diberikan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan.



Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber

3. **Pemanfaatan Tools Link Checker**

Adanya *tools link checker* sederhana yang digunakan dalam rangka memonitoring link yang sudah ter-takedown sehingga pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual kini dapat dikerjakan secara otomatis

4. **Pengadaan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pendukung Analisis Data Digital**

Adanya Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pendukung Analisis Data Digital untuk mendukung kegiatan profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan yang memudahkan petugas untuk dapat menemukan dan mencocokkan profil terduga pelaku kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 24. Dashboard Sistem Pendukung Analisis Data Digital

5. **Pelatihan *Darkweb and Deepweb Investigation***

Terlaksananya kegiatan Pelatihan *Darkweb and Deepweb Investigation* bagi pegawai di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan dan UPT Badan POM yang mana dapat dimanfaatkan oleh petugas untuk dapat melakukan penelusuran mendalam pada situs-situs yang tidak terjangkau oleh jaringan internet biasa



Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Darkweb and Deepweb Investigation

6. Sertifikasi dan Akreditasi Laboratorium Forensik

Telah tersertifikasi dan terakreditasinya Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan yang menjadi Laboratorium Forensik Digital ke-6 di Indonesia yang memiliki sertifikasi akreditasi ISO 17025:2017 sehingga hasil analisis forensik digital yang dihasilkan dapat menjadi petunjuk bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam proses pemberkasan perkara kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 26. Sertifikat Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Forensik Digital
Obat dan Makanan

7. Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penanganan Pertama pada Barang Bukti Elektronik

Terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penanganan Pertama pada Barang Bukti Elektronik bagi pegawai di lingkungan Badan POM yang dapat membantu petugas di lapangan saat terjadinya penindakan untuk dapat mengamankan bukti-bukti elektronik yang tersimpan dalam perangkat elektronik milik terduga pelaku sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.



Gambar 27. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penanganan Pertama pada Barang Bukti Elektronik

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	Rp8.518.707.000	Rp8.518.686.079	99,9998%	102,22%	1,02	1	0,02	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2021-2023 indikator kinerja Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti pada sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 85% menjadi 87%, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" pada triwulan sebelumnya (Triwulan 3), adanya hambatan dimana belum semua Rekomendasi Hasil Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan dan Rekomendasi Hasil Analisis Digital Forensik dinilai oleh stakeholder penerima rekomendasi. Terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya tindak lanjut diantaranya adalah dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi dan secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder penerima rekomendasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat UPT Badan POM. Hasil tindak lanjut tersebut adalah tercapainya realisasi indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" sebesar 86,89% dengan persentase capaian sebesar 102,22%.

3.1.5 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
<i>Internal Process</i>						
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	77	86,39	112,19	112,19	112,19

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" pada tahun 2023 sebesar 112,19% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 112,19 dengan kriteria **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	77	86,39	112,19


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" pada tahun 2023 sebesar 77. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 86,39 dengan capaian indikator kinerja sebesar 112,19% (**Sangat Baik**).

c. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%		
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	81,62% (125,57%)	89,12 (129,16%)	73% (119,67%)	77%	86,39%	112,19	Sangat baik	

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan", indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 125,57% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2020-2023 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 129,16%.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Capaian terhadap Target Renstra 2024			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	81,62 (125,57%)	89,12 (129,16%)	87,36 (119,67%)	77	86,39	112,19	Sangat Baik	81	106,65%	

Realisasi indikator "Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan" tahun 2023 adalah 86,39 dari target 77 sehingga capaian indikator adalah 112,19% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,62, terdapat peningkatan sebesar 4,77%; Sementara itu, jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 89,12, terdapat penurunan sebesar 2,73% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 87,36, terdapat penurunan sebanyak 0,97%. Lebih lanjut, berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir

periode Renstra (2024), diperoleh capaian indikator adalah 106,65% dengan kriteria **“Tercapai/Melampaui”**.

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

1. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional

Salah satu sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat dan lintas batas wilayah Indonesia dengan Indikator Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 yang menghasilkan output berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar batas wilayah Indonesia yang P-21. Target yang ingin dicapai adalah 60 berkas, tetapi pada realisasinya dihasilkan 64 berkas, sehingga capaiannya adalah 106,67%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Penindakan yang mempunyai fungsi pada bidang yang sama mempunyai Indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan. Akan tetapi jika pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN hanya dihitung berkas yang sudah selesai sampai tahap P 21, pada Kedeputian Bidang Penindakan indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dihitung pada pencapaian tiap tahap pelaksanaan kegiatan dengan pembobotan sebagai berikut

- a) SPDP : 15%
- b) Tahap I : 40%
- c) P21 : 30%
- d) Tahap II : 15%

2. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mempunyai sub Indikator Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 72%.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Jika dilihat dari capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Deputi Penindakan dari tahun 2020 s.d tahun 2023 yang melebihi target. Perolehan Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor tersebut adalah:

1. Kualitas Investigasi Awal/Pendalaman Informasi yang bisa dilakukan penindakan

Kedeputian Penindakan mendapatkan informasi atas kasus yang akurat dari internal maupun eksternal perlu untuk dilakukan konfirmasi sebelum dilakukannya penyidikan untuk dapat melihat kembali informasi tersebut agar dapat menyusun perencanaan pelaksanaan penindakan. Investigasi Awal/Pendalaman Informasi dilaksanakan secara taktis sesuai dengan standar operasional yang telah disusun.

2. Tahapan penyelesaian berkas perkara
Setelah dilaksanakannya penindakan, Kedeputian Bidang Penindakan masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan berkas perkara sampai dengan perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan. Tahapan tersebut diantaranya adalah:
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Pada proses tersebut kedeputian bidang penindakan bekerja sama dan berkoordinasi dengan CJS untuk menghasilkan dokumen yang memenuhi syarat agar perkara dapat sampai ke persidangan.

3. Koordinasi dan kerjasama antar *Criminal Justice System*.
Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dengan Unit di Kedeputian teknis maupun dengan CJS. Koordinasi dan Kolaborasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan.

g. Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan penindakan dituangkan dalam beberapa kegiatan yang merangkul lintas sektor CJS. Pada kegiatan-kegiatan tersebut disusun rekomendasi bersama dengan pihak terkait yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan.

2. Kedeputian bidang Penindakan bersama dengan UPT berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan yang dilaksanakan baik secara masing-masing ataupun bersama, telah disusun kegiatan yang bersifat kerjasama untuk melaksanakan kegiatan penindakan, diantaranya adalah Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan Advokasi dilaksanakan bersama dengan pihak kejaksaan untuk memberikan dukungan pengetahuan dan teknis yang diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara. Sedangkan bantuan teknis dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan dengan UPT yang mempunyai hambatan dalam penyelesaian perkaranya.
3. Penambahan jumlah PPNS dan Peningkatan kompetensi PPNS melalui pelatihan yang diadakan melalui kerjasama dengan POLRI.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Penyelesaian Berkas Perkara

Penilaian Indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dilihat dari penyelesaian berkas perkara yang dibobotkan berdasarkan tahapan yang dilalui mulai dari SPDP sampai dengan Tahap II. Berkas perkara diselesaikan oleh PPNS Badan POM yang berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar setelah berkas perkara selesai dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kejaksaan.

2. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan advokasi pada Kedeputian Penindakan dilaksanakan untuk membantu UPT dalam menyelesaikan perkaranya dengan konsultasi pihak kejaksaan. Kegiatan Advokasi pada tahun 2023 dilaksanakan pada 8 titik yaitu:

- a) Balai Besar POM di Jakarta
- b) Balai Besar POM di Yogyakarta
- c) Balai Besar POM di Surabaya
- d) Balai Besar POM di Medan
- e) Balai Besar POM di Makassar
- f) Balai Besar POM di Bandung
- g) Balai Besar POM di Denpasar
- h) Balai Besar POM di Banjarmasin

3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Bantuan Teknis diberikan oleh Kedeputian Bidang Penindakan kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam rangka menangani masalah

yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan penindakan. Kegiatan Bantuan teknis pada tahun 2023 dilaksanakan di 8 UPT yang terpilih menurut pembobotan prioritas. UPT yang memperoleh bantuan teknis diantaranya adalah:

- a) Balai Besar POM di Bandar Lampung
- b) Balai POM di Tangerang
- c) Balai Besar POM di Palembang
- d) Balai Besar POM di Serang
- e) Balai POM di Bogor
- f) Balai Besar POM di Pontianak
- g) Balai Besar POM di Jayapura
- h) Balai POM di Manokwari

4. Pendalaman Informasi yang menjadi Laporan Kegiatan

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana Obat dan Makanan antara lain berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi serta observasi terhadap sarana/tempat kejadian pelanggaran. Namun demikian, secara teknis, informasi ini perlu diverifikasi kebenarannya. Untuk itu, akan dilakukan kegiatan investigasi meliputi penelusuran informasi dan *early warning* system (pembelian produk Obat dan Makanan terkait dengan informasi tersebut). Kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan di luar kota sesuai dengan kebutuhan untuk mengungkap kasus tindak pidana obat dan makanan. Output dari pengumpulan data dan informasi tindak pidana ini berupa informasi dugaan terjadinya tindak pidana yang jika memenuhi persyaratan menjadi Laporan Kejadian (LK) dan SPDP (pro Justitia). Kegiatan Pendalaman Informasi (Pengumpulan data dan informasi) dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Pendalaman Informasi
- Pelaksanaan Pendalaman Informasi
- Evaluasi Pendalaman Informasi, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil Pendalaman Informasi

5. Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti

Kedeputian Budang Penindakan melaksanakan beberapa kegiatan pertemuan baik dengan pihak internal BPOM (antar direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan, antar Kedeputian di Badan POM, dan dengan UPT di Badan POM) atau dengan eksternal (CJS) untuk membentuk dan menguatkan koordinasi dalam Bidang Penindakan.

Rekomendasi yang dihasilkan berdasar pembahasan pada pertemuan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kedeputusan Bidang Penindakan sebagai bahan acuan perbaikan kinerja.

No	Kegiatan	Tanggal	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2023	25-27 Juni 2023	Seluruh PPNS Badan POM agar selalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugas	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung RI, PPATK, dsb dalam proses penanganan perkara oleh PPNS Badan POM
		25-27 Juni 2023	PPNS Badan POM selalu meningkatkan mentalitas, mengubah pola pikir, menjaga integritas, memiliki nyali dan keberanian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang	Telah dilaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Banyuwangi oleh PPNS Badan POM
		25-27 Juni 2023	PPNS Badan POM untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan berdayaguna	PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah mengikuti Bimtek Investigasi Siber/Penanganan Pertama Bukti Elektronik Pada Kejahatan Obat dan Makanan
2	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM Tahun 2023	21-22 September 2023	Agar dalam melakukan penyidikan Obat dan Makanan selalu dilakukan upaya koordinasi dan kolaborasi antara Badan POM, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI.	PPNS Badan POM alam melakukan penyidikan Obat dan Makanan selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI
		21-22 September 2023	Bahwa penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) perlu memiliki pemahaman yang sama terkait perlunya keterangan ahli yang diberikan oleh Badan POM di seluruh Indonesia sesuai dengan level organisasi/instansi.	

No	Kegiatan	Tanggal	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		21-22 September 2023	Dinamika hukum Obat dan Makanan perlu dipahami sebagai upaya penguatan kewenangan bagi PPNS dan penegak hukum yang terkait, diantaranya dapat dilakukannya upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan sidik jari, pengambilan foto, dan pengembangan penyidikan TPPU dan Korporasi.	Rencana pelaksanaan Sosialisasi penerapan Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada PPNS BPOM di seluruh wilayah UPT
		21-22 September 2023	Untuk mengantisipasi dinamika hukum yang mungkin terjadi selanjutnya, maka direkomendasikan untuk mencantumkan bidang tugasnya yang tercantum dalam undang-undang sebagai kewenangan penyidikan bagi PPNS Badan POM seperti penyidikan di bidang Kesehatan, di bidang obat dan makanan, di bidang Perlindungan Konsumen, di bidang Pangan, di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta di bidang Psikotropika.	Telah dilakukan pengajuan mutasi PPNS Badan POM melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia terkait perubahan undang-undang yang menjadi kewenangannya
		21-22 September 2023	Seluruh UPT Badan POM agar mengimplementasikan kerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang telah dikuatkan dalam Nota Kesepahaman sesuai lokal spesifik kerawanan kejahatan di wilayah kerja masing-masing.	UPT Badan POM telah mengimplementasikan dan menyetujui terkait penyelesaian perkara dan perkuatan koordinasi (sebagai contoh BBPOM Jakarta telah menyetujui dengan aspidum terkait penyelesaian perkara dengan Tsk Ajib M.)

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Rp1.920.886.000	Rp1.920.875.701	100%	112.19	1.12	1	0.12	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan pada sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 77% menjadi 81%, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Indikator: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
Rekomendasi: Dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM terhadap kasus yang ditindaklanjuti dengan pro Justitia

Tahapan	S.D. SEPTEMBER										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahunan Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over							
SPDP	258	44	36		1.00		0.15	15.00%	78.69%	83.44%	65.66
Tahap I			39	3	0.83	0.17	0.4	34.11%			
P21			17	2	0.64	0.16	0.3	20.49%			
Tahap II			116	39	0.56	0.15	9.10%				
Total	258	44	208	44							

Tahapan	S.D. SEPTEMBER										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	258	44	36	3	1.00		0.15	15.00%	78.69%	83.44%	65.66
Tahap I			39	3	0.83	0.17	0.4	34.11%			
P21			17	2	0.64	0.16	0.3	20.49%			
Tahap II			116	39	0.56	0.15	0.15	9.10%			
Total	258	44	208	44							

Penyelesaian berkas perkara yang dilaksanakan oleh PPNS BPOM mengalami kenaikan pada TW IV, Tahap II sebanyak 66 perkara, P 21 sebanyak 5 perkara, sedangkan untuk tahap I dan SPDP turun masing-masing 3 perkara dan 13 perkara karena sudah naik ke Tahapan selanjutnya. Diantara faktor yang mempengaruhi kenaikan taha perkara dikarenakan terdapat bantuan teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan terhadap UPT yang dilaksanakan pada:

1. Balai Besar POM di Jakarta
2. Balai Besar POM di Yogyakarta
3. Balai Besar POM di Surabaya
4. Balai Besar POM di Medan
5. Balai Besar /POM di Makassar
6. Balai Besar POM di Bandung
7. Balai Besar POM di Denpasar
8. Balai Besar POM di Banjarmasin
9. Balai Besar POM di Bandar Lampung
10. Balai POM di Tangerang
11. Balai Besar POM di Palembang
12. Balai Besar POM di Serang
13. Balai POM di Bogor
14. Balai Besar POM di Pontianak
15. Balai Besar POM di Jayapura
16. Balai POM di Manokwari

3.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

- **Indeks RB Deputy Bidang Penindakan**

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
Learning and Growth						
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan	78,40	84,36	107,61	99,50	99,50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	84,70	77,41	91,39		

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan adalah sebesar 107,61% dengan kriteria **Sangat Baik**.
- Capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan adalah sebesar 91,38 dengan kriteria **Cukup**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis sebesar 99,50 dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	78,40	84,36	107,61

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan adalah sebesar 78,40. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 84,36 dan capaian indikatornya adalah sebesar 107,61 serta masuk ke dalam kriteria **Sangat Baik**.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu Satuan Kerja/Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian Satuan Kerja/Unit Kerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit dengan bobot 60%, terdiri dari:
 - a. Manajemen Perubahan 8%
 - b. Penataan Tatalaksana 7%
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
 - d. Penguatan Akuntabilitas 10%
 - e. Penguatan Pengawasan 15%
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan 10%
2. Komponen Hasil dengan bobot 40%, terdiri dari:
 - a. Birokrasi Bersih dan Akuntabel 22,50% terdiri dari:
 - Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi 17,50%
 - Capaian Kinerja yang lebih Baik 5%
 - b. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 17,50%

Adapun hasil kinerja tersebut didapatkan dari nilai rata-rata kinerja tim patroli siber, tim penjejak digital, dan tim analisis digital forensik obat dan makanan berdasarkan tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Nilai Realisasi	Rata-Rata
1	Direktorat Cegah Tangkal	91,14	84,36%
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,92	
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86,46	
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	72,93	


c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria
Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	71,16 (83,72%)	79,23 (107,50%)	81,96 (107,84%)	78,40	84,36	107,61	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 cenderung mengalami kenaikan dari hasil realisasi dan capaian kerjanya pada kategori **Sangat Baik**, meskipun pada tahun 2023 hasil capaian indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria	

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	71,16 (83,72%)	79,23 (107,50%)	81,96 (107,84%)	78,40	84,36	107,61	Sangat baik	87,77	96,11	
---	-------------------	--------------------	--------------------	-------	-------	--------	-------------	-------	-------	---

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan” pada tahun 2023 adalah sebesar 84,36 dengan capaian sebesar 107,61 dari target indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 78,40. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 memiliki kriteria yang “Sangat Baik” (Berwarna Biru). Apabila diperbandingkan dengan 3 periode sebelumnya, maka secara tidak langsung dapat dilihat bahwa adanya kenaikan nilai realisasi pada setiap tahunnya. Realisasi kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan” pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun:

- 2022, telah terjadi peningkatan sebesar 2,4 poin (2,93%),
- 2021, telah terjadi peningkatan sebesar 5,13 poin (6,47%),
- 2020, telah terjadi peningkatan sebesar 13,2 poin (18,55%).

Terhadap target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2024, maka realisasi indikator kinerjanya hanya masuk pada kriteria “Cukup” (Berwarna Kuning). Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan” masih akan dapat tercapai di tahun 2024 (Segitiga Berwarna Kuning).

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan” ini dilakukan benchmarking terhadap pencapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Indeks Reformasi Birokrasi	84,36	92,18	90,07	90,95	89,44	85,31

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan” pada tahun 2023 adalah yang terkecil dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi I) yakni sebesar 92,18.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan adalah meskipun bukan merupakan Satuan Kerja yang termasuk dalam penyelenggara pelayanan publik, Deputy Bidang Penindakan terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja. Sehingga pada tahun 2023, Deputy Bidang Penindakan telah mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

g. Upaya Perbaikan

Telah tercapainya realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 78,40 menjadi 87,77. Kedepannya, akan terus dilakukan upaya perbaikan pembangunan ZI secara terus-menerus melalui penyusunan rencana kerja yang terukur, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara periodik, dan melengkapi data dukung atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan sampai ke level unit kerja.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan antara lain:

1. Secara keseluruhan, Deputy Bidang Penindakan melalui level unit kerja di bawahnya, telah melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi dengan baik.
2. Telah dilakukan pertemuan-pertemuan guna membahas progress pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.
3. Pada tahun 2023, Deputy Bidang Penindakan juga telah berhasil memperoleh Akreditasi ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan, di mana laboratorium tersebut merupakan

laboratorium forensik digital ke-6 di Indonesia yang memiliki akreditasi ISO 17025:2017.

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan	Rp871.293.500	Rp871.286.853	100%	107,61%	1,08	1,00	0,08	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023, indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan continuous improvement pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 78,40 menjadi 87,77 yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan III), disampaikan bahwa belum adanya realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan dikarenakan target kinerjanya ditetapkan pada akhir tahun.

- **Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan**
 - a. **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	84,70	77,41	91,39

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan adalah sebesar 84,70. Adapun realisasi indikator kerjanya adalah sebesar 77,41 dan capaian indikatornya adalah sebesar 91,39 serta masuk ke dalam kriteria **Cukup**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atas SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12

No	Komponen	Bobot Nilai
4	Evaluasi Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100

Hasil kinerja tersebut didapatkan berdasarkan Surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.72.01.24.60 tertanggal 16 Januari 2024 perihal Nilai Perkomponen Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sebagaimana rincian berikut.

No.	Komponen	Bobot Nilai Maksimal	Nilai Akhir
1	Perencanaan Kinerja	24	19,68
2	Pengukuran Kinerja	24	17,28
3	Pelaporan Kinerja	12	8,64
4	Evaluasi Internal	20	15,40
5	Capaian Kinerja	20	16,41
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100	77,41


b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	78,21 (96,56%)	71,93 (90%)	75,67 (93,19)	84,70	77,41	91,39	Cukup

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dan tidak pernah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berikut merupakan grafik yang merangkum target, realisasi, dan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Capaian terhadap Target Renstra 2024			
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	78,21 (96,56%)	71,93 (90%)	75,67 (93,19%)	84,70	77,41	91,39	Cukup	80,50	96,16	

Dari tabel di atas, indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan" pada tahun 2023 adalah sebesar 77,41 dengan capaian sebesar 91,39 dari target indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 84,70. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 memiliki kriteria yang "Cukup" (Berwarna Kuning). Apabila diperbandingkan dengan 3 periode sebelumnya, maka secara tidak langsung dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan kenaikan nilai realisasi pada setiap tahunnya di mulai pada tahun 2021. Realisasi kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan" pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun:

- 2022 telah terjadi peningkatan sebesar 1,74 poin (2,29%),
- 2021 telah terjadi peningkatan sebesar 5,48 poin (7,61%),
- 2020 telah terjadi penurunan sebesar 0,8 poin (0,03%).

Terhadap target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2024, maka realisasi indikator kinerjanya hanya masuk pada kriteria "Cukup" (Berwarna Kuning). Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan" **masih akan dapat tercapai di tahun 2024** (Segitiga Berwarna Kuning).

d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan” ini dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77,410	80,690	79,730	81,378	80,730	81,500

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan” pada tahun 2023 adalah yang terkecil dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Inspektorat Utama (Irtama) yakni sebesar 81,500.

e. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Hal utama yang mempengaruhi belum tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 dikarenakan belum semuanya komponen dalam penilaian AKIP telah memenuhi standar kriteria yang telah ditentukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Lingkup Perencanaan Kinerja
 - a. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 tidak disampaikan/diunggah tepat waktu pada esr.menpan.go.id yaitu pada tanggal 22 Mei 2023 (melewati batas pelaporan tanggal 28 Februari).
 - b. Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

Indikator	Target 2023		
	Reviu Renstra	PK	RAPK
Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73	53	73

2. Lingkup Pengukuran Kinerja
 - a. Belum terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data, belum memuat media yang digunakan untuk pengumpulan data kinerja dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
 - b. Data kinerja belum handal, hal ini terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2023 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim, antara lain:

No.	Indikator	Dokumen	Realisasi
1.	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	RHPK	12,50
		Laporan Evaluasi Internal	10,91
		Laporan Kinerja Interim	10,91
2.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	RHPK	45,63
		Laporan Evaluasi Internal	45,28
		Laporan Kinerja Interim	45,28
3.	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	RHPK	85,97
		Laporan Evaluasi Internal	86,50
		Laporan Kinerja Interim	86,50

3. Lingkup Pelaporan Kinerja
 - a. Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu yaitu diunggah pada esr.menpan.go.id tanggal 20 Maret 2023 (melewati batas pelaporan tanggal 28 Februari).
 - b. Laporan Kinerja belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
 - c. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja serta belum dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas untuk perbaikan kinerja.
 - d. Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional/internasional.

4. Lingkup Evaluasi Kinerja Internal
 - a. Belum dilengkapi notulen hasil rapat evaluasi internal.
 - b. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.
5. Lingkup Capaian Kinerja

Pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, *early warning system* yang diharapkan dapat memanfaatkan proses evaluasi internal belum sesuai dengan yang diharapkan pula. Hal ini ditandai dengan masih adanya:

 - a. realisasi kinerja yang belum mencapai target.
 - b. capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

f. Upaya Perbaikan

Belum tercapainya realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator disesuaikan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.12.23.247 tertanggal 8 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 diturunkan dari 84,70 menjadi 80,50. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2024 adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan pengunggahan Perjanjian Kinerja pada esr.menpan.go.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
 - b. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.
2. Lingkup Pengukuran Kinerja
 - a. Melakukan penyempurnaan *Standar Operational Procedure* dalam hal pengumpulan data kinerja yang memuat kriteria antara lain kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggung jawab yang jelas, waktu delivery yang jelas dan terdapat prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data.
 - b. Melakukan pengukuran kinerja secara memadai dengan berdasarkan sumber data yang andal dan tertelusur dengan baik.

3. Lingkup Pelaporan Kinerja
 - a. Melakukan pengunggahan/penyampaian Laporan Kinerja pada esr.menpan.go.id tepat waktu.
 - b. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
 - c. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dengan menyajikan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja serta memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja dan penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan.
 - d. Melakukan penyempurnaan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.
4. Lingkup Evaluasi Kinerja Internal

Menyusun dan melengkapi laporan evaluasi internal dengan menyajikan:

 - a. Notulen hasil rapat evaluasi internal yang memuat pembahasan serta arahan/peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja sehingga sasaran kinerja dapat dicapai dengan baik.
 - b. Tindaklanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode sebelumnya.
5. Lingkup Capaian Kinerja
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
 - b. Mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2023 dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin perbulannya untuk dijadikan sebagai ruang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputi Bidang Penindakan guna

melakukan pembahasan terkait kendala dan hambatan unit kerja dalam pelaksanaan kinerja dan pencapaian realisasi anggarannya.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan	Rp871.293.500	Rp871.286.853	100%	91,39%	0,91	1,00	-0,09	75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan 3), disampaikan bahwa belum adanya realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan dikarenakan target kinerjanya ditetapkan pada akhir tahun. Kendati demikian, Deputi Bidang Penindakan pada akhir periode Triwulan IV terus melakukan:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta mencatatkan realisasi kinerjanya pada aplikasi simetris guna kemudahan penelusuran kinerja oleh pimpinan.
2. Menyampaikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja.
3. Menggunakan hasil realisasi kinerja guna memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja dan guna mengidentifikasi serta mengeliminasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja.

3.1.7 Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
<i>Learning and Growth</i>						
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	85,48	89,44	104,63	104,63	104,63

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" pada tahun 2023 sebesar 104,63% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 104,63% dengan kriteria **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	85,48	89,44	104,63


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" pada tahun 2023 sebesar 85,48. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 89,44 dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,63% (**Sangat Baik**).

c. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%	
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	83 (111,61%)	84,66 (100,63%)	85,51 (100,83%)	85,48	89,44	104,63	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal", indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2020-2023 naik setiap dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 89,44 dengan capaian 104,63% kriteria **Sangat Baik**.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	83 (111,61%)	84,66 (100,63%)	85,51 (100,83%)	85,48	89,44	104,63	Sangat Baik	89,73	99,67	

Realisasi indikator "Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan" tahun 2023 adalah 89,44 dari target 85,48 sehingga capaian indikator adalah 104,63% dengan kriteria "**Sangat Baik**" (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2022, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 83, terdapat peningkatan sebesar 6,44, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 84,66, terdapat peningkatan sebesar 4,78, jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,51, terdapat kenaikan sebesar 3,93 dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 99,67% dengan kriteria "**Akan Tercapai**" (Kuning).

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Perhitungan realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan dilakukan dengan menghitung rata-rata realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada masing-masing Unit Kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Indeks Profesionalitas ASN
1	Direktorat Cegah Tangkal	91,14
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,92
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86,46
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	72,93
Deputi Bidang Penindakan		89,44

e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan, dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja satuan kerja (Satker) lain di Badan POM sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Indeks Profesionalitas ASN	89,44	90,89	91,00	90,76	87,79	92,37

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

1. Arahan pimpinan kepada setiap pegawai untuk aktif mengikuti pelatihan pada platform IDEAS yang dikelola oleh PPSDM POM.
2. Kewajiban mengikuti pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran yang tercantum pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

g. Upaya Perbaikan

Telah tercapainya realisasi sasaran indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 85,48 menjadi 89,73. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan realisasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
2. Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan serangkaian pengembangan kompetensi di lingkungan Deputy Bidang Penindakan sebagai berikut:

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
1	Paradoks Kondisi Ekonomi Nasional dalam Mempengaruhi Kejahatan Obat dan Makanan	Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D selaku Direktur Sekolah Kebijakan Stratejik dan Global Universitas Indonesia	4	13 April 2023
2	Pemodelan Prediktif: Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan	Santi Novani, Ph.D Dosen - School of Business and Management, ITB	4	19 September 2023

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
	Kualitatif dan Kuantitatif			
3	Desain Komunikasi Visual dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Assoc. Prof. Dr. Rulli Nasrullah, M.Si. Dosen - Independen Konsultan - Socmed Enthusiast	4	12 Desember 2023
4	Penulisan dalam rangka Penggalangan Kewaspadaan terhadap Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Kurnia Sari Setio Putri, M.Farm., Apt. Dosen - Fakultas Farmasi UI	3	18 Oktober 2023
5	Pengenalan Potensi dan Best Practice Data Science dalam Dukungan Pengambilan Keputusan Guna Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Dean Apriana Ramadhan, S.Kom., M.Kom. Dosen - Departemen Ilmu Komputer, IPB	4	20 Oktober 2023
6	Perspektif Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Iqram Sulhin, S.Sos., M.Si. Departemen Kriminologi, FISIP UI	4	7 Agustus 2023
7	Urgensi Viktimologi dalam Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Anggi Aulina Harahap, Dipl.Soz. Departemen Kriminologi, FISIP UI	4	8 Agustus 2023

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	Rp3.118.127.000	Rp3.118.099.454	100%	104,63%	1,05	1	0,05	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 85,48 menjadi 89,73, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada triwulan III tahun 2023, realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan belum dapat dihitung sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang harus diselesaikan pada triwulan IV.

3.1.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
<i>Learning and Growth</i>						
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,50	3	120	120	120

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2023 sebesar 120% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 120 dengan kriteria **Istimewa**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Terhadap Target Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,50	3	120

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2023 sebesar 2,5. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 3 dengan capaian indikator kinerja sebesar 120% (**Sangat Baik**).


c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020-2023

Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%	
Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	0,33 (21,85%)	1,25 (62,5%)	2,44 (108,44%)	2,5	3	120	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan", indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal pada tahun 2020-2023 naik secara signifikan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 105,52 kategori **Sangat Baik**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	0,33 (21,85%)	1,25 (62,5%)	2,44 (108,44%)	2,5	3	120	Sangat Baik	3	100	

Realisasi indikator "Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal" tahun 2023 adalah 3 dari target 2,5 sehingga capaian indikator adalah 120% dengan kriteria "**Sangat Baik**" (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2022, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,33, terdapat peningkatan sebesar 2,67, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,25, terdapat peningkatan sebesar 1,75, jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 2,44, terdapat kenaikan sebesar 0,56 dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 100% dengan kriteria "**Tercapai/Melampaui**" (Hijau).

Komponen pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Unit Kerja yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal). Adapun data realisasinya sebagai berikut :

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi Mutakhir	Total Indeks
	Email	Dashboard	Pemutakhiran Data	
Direktorat Cegah Tangkal	3	3	3	3
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3	3	3	3
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3	3	3	3
Direktorat Siber Obat dan Makanan	3	3	3	3
Deputi Bidang Penindakan				3

e. Perbandingan Realisasi Terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian sasaran strategis “Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan” yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal, dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja satuan kerja (Satker) lain di Badan POM sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi Mutakhir	Total Indeks
	Email	Dashboard	Pemutakhiran Data	
Inspektorat Utama	3	3	3	3

Satuan Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi Mutakhir Pemutakhiran Data	Total Indeks
	Email	Dashboard		
Sekretariat Utama	3	3	3	3
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	3	3	3	3
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3	3	3	3

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit.
- Pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II dengan lebih optimal.
- Pelaksanaan verifikasi/pemutakhiran data pada BOC secara

g. Upaya Perbaikan

Telah tercapainya realisasi sasaran indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 2,5 menjadi 3. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan realisasi adalah sebagai berikut :

- Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Penindakan untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan.
- Melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BOC dan email dalam rangka pemaksimalan fungsi data dan informasi.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan email corporate BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Penindakan.
3. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM Operational Center (BOC).
4. Pemutakhiran BPOM Operational Center (BOC), untuk menyajikan data dan informasi.

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Rp16.608.584.000	Rp16.608.553.977	100%	120%	1,2	1	0,20	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal pada sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 2,5 menjadi 3, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada triwulan III tahun 2023, realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal telah sesuai dengan perencanaan dan tidak ada kendala dalam pencapaian target sehingga tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang harus diselesaikan pada triwulan IV.

3.1.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

• **Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan**

a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
<i>Learning and Growth</i>						
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,8	85,03	89,69	89,69	89,69

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” yang merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel” pada tahun 2023 sebesar 89,69% dengan kriteria “**Cukup**”. Dengan NSS dan Nilai Perspektif dalam kriteria “**Butuh Perbaikan**”.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Terhadap Target Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,8	85,03	89,69


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai “Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” pada tahun 2023 sebesar 94,8 Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 85,03 dengan capaian indikator kinerja sebesar 89,69% dengan kategori “**Cukup**”.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%	
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,36 (101,35)	84,67 (91,03%)	89,25 (95,35%)	94,8	85,03	89,69	Cukup

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator "Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan" merupakan lanjutan dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020 capaian indikator sebesar 101,35% selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian menjadi 91,03% sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 95,35% akan tetapi mengalami penurunan capaian kembali di tahun 2023 menjadi 89,69% dengan kategori "Cukup".

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,36 (101,35)	84,67 (91,03%)	89,25 (95,35%)	94,8	85,03	89,69	Cukup	87,1	97,62	

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator "Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan" Tahun 2023 adalah sebesar 89,69 dari target sebesar 97,60, sehingga capaian indikator adalah 89,69% dengan kriteria "Cukup". Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Realisasi indikator di tahun 2020 sebesar 94,36 selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,33 menjadi 84,67 sedangkan di tahun 2022 meningkat 4,58 menjadi 89,25 akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 4,22 menjadi 85,03, apabila dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 87,1, capaian indikator adalah 97,62% **“Akan Tercapai”**.

e. Perbandingan Realisasi Terhadap Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Nilai Kinerja Anggaran	85,05	91,59	94,15	92,08	90,15	90,44

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 menempati peringkat paling bawah diantara eselon I lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar Deputi Bidang Penindakan dapat lebih meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran ke depannya.

f. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program. Jika dilihat realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 masih jauh dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat Rincian Output (RO) yang tidak tercapai 100% dan rendahnya deviasi hal III DIPA (Perbandingan Rencana Penarikan Dana dengan serapan anggaran) yang berpengaruh terhadap nilai IKPA
2. Adanya indikator program yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan sehingga mempengaruhi nilai EKA

g. Upaya Perbaikan


Melihat realisasi dari indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” tahun 2023 yang masih jauh dari target yang ditetapkan, maka

diperlukan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut ditahun mendatang diantaranya:

1. Melakukan monitoring capaian output secara berkala
2. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan
3. Melakukan penyusunan *plan of action* (PoA) kegiatan tahun 2024 dengan cermat serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala
4. Entry data kinerja pada SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu
5. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di Deputy Bidang Penindakan
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin perbulan untuk dijadikan ajang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputy Bidang Penindakan untuk membahas terkait kendala dan hambatan unit kerja dalam pelaksanaan kinerja dan pencapaian realisasi anggaran.



Gambar 28. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kedeputian Penindakan

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Rp3.224.236.500	Rp3.224.211.388	100%	89,69%	0.90	1	0,06	75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **“Tidak Efisien”**. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja terkait pencapaian indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” ini bermanfaat sebagai *guideline* dalam perencanaan dan pelaksanaan indikator kinerja ini pada tahun 2024. Melihat capaian indikator dari tahun 2020-2023 Deputi Bidang Penindakan hanya sekali mencapai target yaitu di tahun 2020, oleh karena itu di tahun 2024 Deputi Bidang Penindakan perlu menyesuaikan target terhadap indikator tersebut serta dapat meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala dan mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator ini pada triwulan sebelumnya (Triwulan 3) disampaikan bahwa indikator ini tidak ada kendala, karena data di triwulan III indikator ini masih mencapai target dari target yang ditetapkan per triwulan dimana target triwulan III adalah sebesar 65 sedangkan realisasi di triwulan tersebut sebesar 79,24, maka dihasilkan capaian sebesar 121,90%. Penetapan target di akhir tahun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi di akhir tahun jadi meskipun realisasi meningkat menjadi 85,03 akan tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan target akhir tahun yaitu sebesar 94,8. Untuk itu di tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk penetapan target per bulannya.

- **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan**

- a. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NSS	Nilai Perspektif
<i>Learning and Growth</i>						
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	91	100	109,89	109,89	109,89

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan" yang merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis "Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel" pada tahun 2023 sebesar 109,89% dengan kategori "**Sangat Baik**". Dengan NSS dan Nilai Perspektif dalam kriteria "**Istimewa**".

- b. **Perbandingan Realisasi Indikator Terhadap Target Tahunan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	91	100	109,89


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2023 sebesar 91% Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 100% dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,89% dengan kategori "**Sangat Baik**".

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023			Kriteria
	2020	2021	2022	T	R	%	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	75 (85,23%)	75 (84,27%)	95 (105,56%)	91	100	109,89	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan” merupakan lanjutan dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020 capaian indikator sebesar 85,23% selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian menjadi 84,27% sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 105,56% dan di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 109,89% dengan kategori “Sangat Baik”.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya			Capaian 2023				Capaian terhadap Target Renstra 2024		
	2020	2021	2022	T	R	%	Kriteria	T	%	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	75 (85,23%)	75 (84,27%)	95 (105,56%)	91	100	109,89	Sangat Baik	92	108,69	

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan” Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 91%, sehingga capaian indikator adalah 109,89% dengan kriteria “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Realisasi indikator di tahun 2020 sebesar 75% selanjutnya di tahun 2021 tidak mengalami perubahan/tetap yaitu sebesar 75% sedangkan di tahun 2022 meningkat 95% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 100%, apabila dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 92%, capaian indikator adalah 108,69% **“Tercapai/Melampaui”**.

e. Perbandingan Realisasi Terhadap Unit Kerja Lain

Indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan tidak bisa dilakukan perbandingan dengan unit eselon I lainnya. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2022, unit eselon I di BPOM selain Deputy Bidang Penindakan telah menghapuskan indikator tersebut karena secara prinsip indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran telah tercakup dalam indikator Nilai Kinerja Anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja untuk sasaran program terkelolanya keuangan satuan kerja.

f. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan merupakan indikator yang berfokus kepada pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan di tahun 2024 sudah melebihi dari target yang ditetapkan, adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator:

1. Pengelolaan anggaran yang baik dari masing-masing Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian output sehingga realisasi output dapat tercapai dengan baik.
3. Monitoring yang baik dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

g. Upaya Perbaikan

Telah tercapainya realisasi sasaran indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 sehingga target indikator dinaikkan dari 91% menjadi 92%. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja program
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap realisasi anggaran berdasarkan *Plan of Action* (PoA) yang ditetapkan
3. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2023 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2023 dalam menunjang pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin perbulan untuk dijadikan ajang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputi Bidang Penindakan untuk membahas terkait kendala dan hambatan unit kerja dalam pelaksanaan kinerja dan pencapaian realisasi anggaran.

i. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	Rp3.224.236.500	Rp3.224.211.388	100%	109,89%	1,10	1	0,10	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah "Efisien". hal ini dikarenakan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

j. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan pencapaian target tahun 2023 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2023 indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada sasaran strategis "Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2024 dengan menaikkan target indikator dari 91% menjadi 92%, yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Dalam pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan 3) disampaikan bahwa indikator ini tidak ada kendala karena berdasarkan realisasi Triwulan III realisasi melebihi dari target yang ditetapkan namun disampaikan dalam laporan kinerja Triwulan III bahwa Deputi Bidang Penindakan diharapkan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program dan anggaran dan hal tersebut telah terlaksana sehingga Deputi Bidang Penindakan masih dapat mempertahankan realisasi indikator tersebut sampai akhir tahun.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perencanaan Kinerja					
a.	Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target pada masing-masing indikator kinerja serta mendokumentasikan hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan;	✓	-	-	Telah dilakukan Reviu Renstra, namun belum semua indikator kinerja dilengkapi dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang memuat penjelasan/justifikasi yang memadai terkait rentang kenaikan target setiap tahunnya untuk seluruh indikator.	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan perhitungan target kinerja berdasarkan basis data dan analisis meliputi sumber daya dan lingkungan strategis yang dituangkan dalam kertas kerja dan perhitungan manual indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Deputy Bidang Penindakan Th 2020-2024. Telah dilakukan revisi target kinerja terhadap sasaran strategis 1 Deputy bidang Penindakan yaitu meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif dengan indikator persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah berdasarkan analisis pencapaian tahun sebelumnya, dimana target kinerja tersebut tidak tercapai selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini diakibatkan karena putusan pengadilan berada di luar kontrol Deputy Bidang Penindakan. Adapun revisi tersebut dituangkan berdasarkan nota dinas Direktur

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Rencana Aksi	Belum Timeline		
						Penyidikan Obat dan Makanan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. TR.02.01.64.644.02.23.19 dan tgl 13 Februari 2023
b.	Memastikan indikator kinerja Kepala Unit telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai yang didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh level teknis sampai dengan individu serta melakukan perbaikan dalam penyusunan Matriks Peran Hasil sampai dengan penugasan individu.	✓	-	-	Indikator unit kerja sebagian besar telah diturunkan melalui Matriks Cascading dan Matriks Peran Hasil, namun dalam penyusunan Matriks Peran Hasil belum semua diturunkan sampai dengan level individu.	Seluruh indikator telah dilakukan <i>cascading</i> dari pimpinan sampai dengan level individu berdasarkan Matriks Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai di aplikasi SIASN.
2. Pengukuran Kinerja						
a.	Menetapkan manual IKU yang memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputy Bidang Penindakan;	✓	-	-	Dalam rangka pengukuran kinerja pada Deputy Bidang Penindakan telah terdapat Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja melalui manual IKU, namun manual IKU belum memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputy Bidang Penindakan dan belum diformalkan	Manual IKU telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan No. HK.02.02.6.61.12.21.16 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputy Bidang Penindakan Nomor. HK.02.02.6.61.07.20.13 tentang Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020 – 2024.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Rencana Aksi	Timeline		
b.	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu delivery-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	✓	-	-	Pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan oleh Tim sesuai SK Tim pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat pedoman teknis atau SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan No. HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan.
3. Pelaporan Kinerja						
a.	Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut pada aplikasi Simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan	✓	-	-	Pelaporan kinerja pada aplikasi simetris belum dilakukan dengan tertib, dan belum disertai data dukung yang memadai.	Telah dilakukan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut TW I sampai dengan TW IV pada aplikasi Simetris secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
b.	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	✓	-	-	Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah, namun belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja	Telah menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada laporan kinerja tahunan realisasi kinerja di level nasional/internasional.









No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Rencana Aksi	Timeline		
					dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	
c.	Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja	✓	-	-	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Telah menggunakan informasi kinerja TW sebelumnya dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TW berikutnya.
4. Evaluasi Internal						
a.	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan	✓	-	-	Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya.	Telah dilakukan tindak lanjut dan menetapkan rencana aksi terhadap evaluasi kinerja atas rekomendasi perbaikan pada periode (triwulan) sebelumnya dalam rangka perbaikan pelaksanaan program kegiatan.
b.	Melaksanakan monitoring atas seluruh rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti;	✓	-	-	Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan rencana aksi tindak lanjut perbaikannya. Rapat Monev dilaksanakan pada tanggal 03 Feb 2023, 10 Maret 2023, 12 April 2023, 29 Mei 2023, 21 Juni 2023, 10 Juli 2023, 5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Rencana Aksi	Timeline		
						September 2023, 8 September 2023, 13 November 2023, 15 Desember 2023, 15 Januari 2024
c.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja	✓	-	-	Rekomendasi LHE SAKIP tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti, namun masih ada yang belum sesuai saran.	Telah dilampirkan seluruh upaya tindaklanjut rekomendasi perbaikan dan rencana aksi atas laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Utama dalam laporan kinerja interim TW IV.
5. Capaian Kinerja						
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan:						
a.	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.	✓	-	-	-	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan rencana aksi tindak lanjut perbaikannya. Rapat Monev dilaksanakan pada tanggal 03 Feb 2023, 10 Maret 2023, 12 April 2023, 29 Mei 2023, 21 Juni 2023, 10 Juli 2023, 5 September 2023, 8 September 2023, 13 November 2023, 15 Desember 2023, 15 Januari 2024
b.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	✓	-	-	-	Telah dioptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum Rencana Aksi	Timeline		
c.	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	✓	-	-	-	Telah dilakukan optimasi penggunaan sumber daya dan monev berkelanjutan sehingga dapat dieliminasi faktor-faktor yang kiranya dapat menghambat kinerja tahunan.
d.	Memfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	✓	-	-	-	Telah dilakukan revisi target kinerja terhadap sasaran strategis 1 Deputi bidang Penindakan yaitu meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif dengan indikator persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah berdasarkan analisis pencapaian tahun sebelumnya, dimana target kinerja tersebut tidak tercapai selama dua tahun berturut-turut. Hal ini diakibatkan karena putusan pengadilan berada di luar kontrol Deputi Bidang Penindakan. Adapun revisi tersebut dituangkan berdasarkan nota dinas Direktur Penyidikan Obat dan Makanan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. TR.02.01.64.644.02.23.19 dan tgl 13 Februari 2023

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra (Sebelum Revisi)

No	Sasaran Strategis Deputi 4	Indikator Kinerja	2023			Capaian Terhadap Target Renstra 2024 (Sebelum Revisi)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %	Kriteria
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	50,55	95,38	76	66,513	
2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	88	92,86	105,52	92	100,9	
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83	85	102,41	85%	100	
4	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	77	86,39	112,19	87	99,87	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	85	86,89	102,22	81	106,65	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	78,4	84,36	107,60	87,77	96,11	
7	Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	84,7	77,41	91,39	80,50	96,16	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	85,48	89,44	104,63	89,73	99,67	

No	Sasaran Strategis Deputi 4	Indikator Kinerja	2023			Capaian Terhadap Target Renstra 2024 (Sebelum Revisi)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %	Kriteria
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2,5	3	120	3	100	
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,8	85,03	89,69	87,1	97,62	
11	secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan	91	100	109,89	92	108,69	






Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari seluruh perbandingan capaian indikator pada tahun 2023 terhadap target akhir renstra (2024), hanya indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" yang masuk dalam kriteria "Perlu Upaya Keras" untuk mencapai target indikator tersebut pada tahun 2024. Telah **disebutkan** sebelumnya bahwa selama kurun waktu 2020-2023 capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah ini mengalami fluktuasi yang signifikan bahkan belum dapat mencapai kriteria memenuhi ekspektasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:







- Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Deputi Bidang Penindakan tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal.
- Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara sehingga jangka waktu penyerahan perkara sulit ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap pelimpahan berkas ke proses selanjutnya (penuntutan dan persidangan).
- Untuk mendapatkan putusan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sampai akhir untuk menghasilkan sebuah putusan. Sehingga kadangkala waktu perkara tidak dapat selesai dalam periode tahun yang sama yang kemudian menyebabkan *carry over* pada tahun selanjutnya.

Apalagi jika kegiatan penyidikan dimulai pada TW IV, maka kegiatan tidak bisa diselesaikan di tahun tersebut.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" Tahun 2024 dari yang sebelumnya sebesar 76% (sesuai Renstra Deputy Bidang Penindakan tahun 2020-2024) menjadi diproyeksikan sebesar 51% mengingat deviasi dari 3 tahun terakhir adalah sebesar 4%.

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra (Setelah Revisi)

No	Sasaran Strategis Deputy 4	Indikator Kinerja	2023			Capaian Terhadap Target Renstra 2024 (Setelah Revisi)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %	Kriteria
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	50,55	95,38	51	99,11	
2	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	88	92,86	105,52	92	100,9	
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83	85	102,41	85	100	
4	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	77	86,39	112,19	87	99,87	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	85	86,89	102,22	81	106,65	

No	Sasaran Strategis Deputi 4	Indikator Kinerja	2023			Capaian Terhadap Target Renstra 2024 (Setelah Revisi)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %	Kriteria
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	78,4	84,36	107,60	87,77	96,11	
7	Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	84,7	77,41	91,39	80,50	96,16	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	85,48	89,44	104,63	89,73	99,67	
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2,5	3	120	3	100	
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,8	85,03	89,69	87,1	97,62	
11	Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan	91	100	109,89	92	108,69	

Dengan penyesuaian target indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan bersalah pada tahun 2024 menjadi sebesar 51% maka diproyeksikan target tersebut **Akan Tercapai** pada akhir periode Renstra. Lebih lanjut, dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa target indikator untuk sasaran strategis lainnya diproyeksikan **Akan Tercapai** (Segitiga Kuning) bahkan beberapa diantaranya optimis **Tercapai/Melampaui** (Segitiga Hijau). Oleh karena itu akan terus dilakukan pengawalan untuk memastikan pencapaian kinerja setiap indikator sesuai dengan target pada akhir periode Renstra. Akan terus diupayakan pengetatan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja terhadap realisasi anggaran sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor. HK.02.01.6.61.07.23.08

Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi dan capaian anggaran per output Deputi Bidang Penindakan tahun 2023.

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	10.439.076.000	10.439.030.616	100
2	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	535.614.000	535.262.690	99,93
3	Perangkat Pengolah data dan komunikasi	15.817.583.000	15.817.554.258	100
4	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan makanan	8.121.694.000	8.121.608.916	100
5	Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	1.778.140.000	1.778.132.593	100
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	8.379.254.000	Rp8.379.228.420	100
7	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang OM	10.935.095.000	10.935.056.000	100
Total Deputi Bidang Penindakan		56.006.456.000	56.005.873.493	100

Lebih lanjut, realisasi dan capaian anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	1.332.577.000	1.331.740.229	100
2	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	1.838.616.000	1.838.609.876	100

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	7.848.990.000	7.848.621.557	100
4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	7.961.486.000	7.961.430.368	100
5	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	1.920.886.000	1.920.875.701	100
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	8.518.707.000	8.518.686.079	100
7	Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	871.293.500	871.286.853	100
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	871.293.500	871.286.853	100
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	3.118.127.000	3.118.099.454	100
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	16.608.584.000	16.608.553.977	100
11	secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	3.224.236.500	3.224.211.388	100
Total Deputy Bidang Penindakan			56.006.456.000	56.005.873.493	100%

Kemudian untuk melihat tingkat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi diukur dengan menghitung kemampuan suatu program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ RencanaCapaianinput}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Adapun perhitungan efisiensi anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53,00	50,55	95,38	1.838.616.000	1.838.609.876	100	0,95	-1,00	75
2	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88,00	92,86	105,52	7.848.990.000	7.848.621.557	100	1,06	0,06	100
3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83,00	85,00	102,41	7.961.486.000	7.961.430.368	100	1,02	0,02	100
4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	77,00	86,39	112,19	1.920.886.000	1.920.875.701	100	1,12	0,12	100
5	Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85,00	86,89	102,22	8.518.707.000	8.518.686.079	100	1,02	0,02	100
6	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	78,40	84,36	107,61	871.293.500	871.286.853	100	1,08	0,08	100
7	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	84,70	77,41	91,39	871.293.500	871.286.853	100	0,91	-0,09	75
8	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	85,48	89,42	104,61	3.118.127.000	3.118.099.454	100	1,05	0,05	100
9	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	2,50	3,00	120,00	16.608.584.000	16.608.553.977	100	1,20	0,20	10
10	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,80	92,98	98,08	3.224.236.500	3.224.211.388	100	0,98	-0,02	75
11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	91,00	100	109,89	3.224.236.500	3.224.211.388	100	1,04	0,04	100
TOTAL				103,98	56.006.456.000	56.005.873.493	100,00	1,04	0,04	

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Deputy Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,04 sehingga masuk kategori efisien 100%. Namun jika dilihat per indikator sasaran strategis, terdapat 3 indikator sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan dan Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan dengan nilai efisiensi 75%, hal ini disebabkan karena capaian ketiga indikator tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi anggaran sebagai input pelaksanaan program sudah tercapai 100%. Terhadap hal ini, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk tahun berikutnya untuk mereview kembali target yang ditetapkan dan juga mendorong pencapaian target.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan merupakan media pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuju Good Government dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputy IV tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan sarana evaluasi kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara umum, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Deputy Bidang Penindakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan, telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program dengan 8 (delapan) indikator sasaran program mendapatkan kategori Sangat Baik dan 3 (tiga) indikator sasaran program mendapatkan kategori Cukup.

Sementara itu capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan pada 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp56.005.873.493,- dari pagu anggaran sebesar Rp56.006.456.000,-. Penyelesaian dokumen laporan Kinerja ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan deputy Bidang penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Penindakan masih dijumpai kendala-kendala dalam pencapaian sasaran, misalnya: revisi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya target output. Selain itu, juga ditemukan beberapa kendala teknis seperti meningkatnya tantangan dalam pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terutama melalui media daring, kegiatan penindakan belum sepenuhnya didukung dengan peralatan yang memadai serta terbatasnya SDM di Deputy Bidang Penindakan sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi yang

4.2 SARAN

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja agar di masa mendatang kualitas kinerja dapat ditingkatkan adalah:

- 1) Penyesuaian terhadap target indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah pada tahun 2024 menjadi sebesar 51%. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyesuaian target tersebut didasarkan pada capaian kinerja

indikator tersebut selama kurun waktu 2020-2023 yang belum memenuhi ekspektasi. Oleh karena itu, dengan adanya penyesuaian target pada tahun 2024 maka diproyeksinya target indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah **Akan Tercapai** pada akhir periode Renstra Tahun 2024.

- 2) Sementara itu terhadap sasaran strategis lainnya yang pada akhir periode Renstra tahun 2024 diproyeksikan **Akan Tercapai** (Segitiga Kuning) bahkan beberapa diantaranya optimis **Tercapai/Melampaui** (Segitiga Hijau), akan terus dilakukan pengawalan untuk memastikan pencapaian kinerja setiap indikator sesuai dengan target pada akhir periode Renstra.
- 3) Monitoring dan Evaluasi akan terus dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya untuk mengontrol secara ketat capaian pelaksanaan program dan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja.

Demikian laporan kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2023 ini disusun, besar harapan kami bahwa laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang berkepentingan terutama oleh internal Deputy Bidang Penindakan dan BPOM. Mengacu pada pencapaian kinerja Deputy Bidang Penindakan selama tahun 2023 yang terangkum dalam laporan kinerja ini, maka dapat menjadi dasar perbaikan terhadap perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan oleh pimpinan kedepannya. Laporan kinerja ini juga mencerminkan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

LAMPIRAN

Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2023
DEPUTI IV
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H
Jabatan : Deputy Bidang Penindakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 13 Februari 2023
Pihak Pertama

Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal	2.5
Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan	94.8
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan	91
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	85.48
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	78.4
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	84.7
Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	88
Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	77
Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53

Kegiatan : Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan


Anggaran :
Rp. 55,537,240,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 13 Februari 2023
Pihak Pertama



Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023

No. Indikator Kinerja		RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023												Anggaran
		DEPUTI IV												
		Badan Pengawas Obat dan Makanan												
		Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	12.147.572.000,00
2.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputy Bidang Penindakan yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	643.542.000,00
3.	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	18.165.654.500,00
4.	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Penindakan	0	0	10	15	25	35	45	55	65	75	85	94.8	1.655.451.000,00
5.	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan	0	0	86	86	86	86	88	88	88	88	88	91	4.451.147.000,00
6.	Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.48	3.446.991.500,00
7.	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.4	1.242.130.500,00
8.	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.7	962.114.500,00
9.	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	8.053.137.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Makanan yang dimanfaatkan														
10.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	3.565.700.000,00
11.	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	0	0	5	8	12	16	20	25	30	35	45	53	1.203.800.000,00
Total													55.537.240.000,00	

Jakarta, 13 Februari 2023

Deputi Bidang Penindakan



Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.6.07.22.11
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2023 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.6.07.22.11 TANGGAL 12 JULI 2022
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	73
2.	Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	88
3.	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat Dan Makanan yang Berkualitas	83
4.	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	77
5.	Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	85
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	78,4
7.		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	84,7
8.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	85,48
9.	Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Di Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal	2,5
10.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	94,8
11.		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	91

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR

HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah dilakukan reviu rencana strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak pada perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 8. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

-3-


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR
HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024**

- SS 1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**
 - 1.1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
- SS 2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**
 - 2.1. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
- SS 3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**
 - 3.1. Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas
- SS 4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan**
 - 4.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
- SS 5 Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan**
 - 5.1. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
- SS 6 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**
 - 6.1. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan
 - 6.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

-5-

SS 7 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

7.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan

SS 8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan

8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

SS 9 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2020-2024**

SK 1 Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

SK 2 Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

- 1 Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

SK 3 Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

- 1 Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

SK 4 Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

SK 5 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

- 1 Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal

- 1 Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

- 1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

-7-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

- SK 1 Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas**
 - 1 Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas
- SK 2 Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat**
 - 1 Persentase laporan informasi yang sesuai standar
 - 2 Persentase laporan intelijen yang sesuai standar
- SK 3 Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif**
 - 1 Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman
- SK 4 Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan**
 - 1 Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan
- SK 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal**
 - 1 Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal**
 - 1 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**
 - 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal
- SK 8 Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel**
 - 1 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

- | | |
|-------------|---|
| SK 1 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif |
| 1 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan |
| SK 2 | Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif |
| 1 | Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti |
| SK3 | Tersedianya Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif |
| 1 | Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan |
| SK4 | Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif |
| 1 | Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan |
| SK5 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan |
| SK6 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal |
| 1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan |
| SK7 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan |
| 1 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal |
| SK8 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel |
| 1 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan
- 2 Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM

SK 2 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan

- 1 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti
- 2 Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis

SK 3 Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi

- 1 Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian

SK 4 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan

- 1 Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar

SK 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

- 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

- 1 Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

-10-


SK 8 Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel

1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA

Lampiran-5. Kertas Kerja Penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan

1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Definisi Operasional:

Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perhitungan:

$$\% \text{ Putusan} = \frac{\text{jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Perhitungan Realisasi:

Nilai indikator Sasaran Kegiatan Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi:

Keterangan	Desember 2023
Total Tahap II	182
Putusan Pengadilan	92
Realisasi	50.55

Tabel 1. Perhitungan Realisasi Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah sampai Desember 2023 adalah sebesar **50,55%**.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.02.01.64.644.02.23.19

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Hal : Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja
Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
Tanggal : 13 Februari 2023

Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Kedeputan Bidang Penindakan yaitu Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah yang tidak tercapai dari tahun 2020 s.d 2022, dengan ini kami sampaikan usulan penyesuaian target kinerja tahun 2023 dan 2024. Adapun kertas kerja penyesuaian target kami sampaikan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Tembusan :

1. Deputi Bidang Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**KERTAS KERJA PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN**

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DINYATAKAN BERSALAH

A. Nama Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Persentase jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dilihat dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah. Adapun perhitungan realisasi dari indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah dihitung dengan membandingkan jumlah putusan dengan jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Apabila melihat penjabaran tersebut, pencapaian indikator dipengaruhi oleh cukup banyak faktor eksternal. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM namun penyelesaian berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dipengaruhi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun putusan pengadilan diberikan oleh Hakim secara merdeka berdasarkan alat bukti yang disampaikan JPU dan keyakinan Hakim di persidangan. Berikut realisasi dan capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah :

Tahun	Target (%)	Jumlah Perkara yang mencapai Tahap II	Jumlah Putusan Perkara	Realisasi (%)	Capaian (%)	Efektivitas
2019 (baseline)	-	144	88	61,11	-	-
2020	64	120	54	45	70,31	Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)
2021	67	162	88	54	80,60	Kurang efektif (belum meimilik ekspektasi)
2022	70	190	96	50,52	72,17	Tidak efektif (tidak memenuhi)

Tabel 1 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2019 - 2022

Proyeksi capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah hingga akhir periode renstra berdasarkan rata – rata yang sudah diperoleh dari tahun 2019 :

Rata – Rata Realisasi (2019 – 2022)	Target		Proyeksi Capaian	
	2023	2024	2023	2024
52,66 %	73 %	76 %	72,13 %	69,28%
Proyeksi Efektivitas			Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)	Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi)

Tabel 2 Proyeksi Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Melihat capaian indikator tahun 2020 – 2022 yang tidak mencapai target maka dilakukan penyesuaian target kinerja tahun 2023 – 2024 sesuai rata – rata realiasi kinerja tahun 2019 – 2022 sebagai berikut :

Baseline (%)	2023 (%)	2024 (%)
52,66	53	57

Tabel 3 Penyesuaian Target Kinerja Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 53 %. Target tahun 2024 diproyeksikan sebesar sebesar 57%.mengingat deviasi dari 3 tahun terakhir adalah sebesar 4%.

2) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan *stakeholders* dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan.

Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila *stakeholders* dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti}}{\text{Seluruh rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Perhitungan Realisasi:

Realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
1	16 Februari 2023	Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Banda	Februari 2023	Kemkenko PMK mensinergikan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasinya untuk menyelenggarakan program pendampingan industri dan usaha pengolahan buah pala, kenari, dan kayu manis di Kecamatan Banda, Kab. Maluku Tengah
2	20 Maret 2023	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022	Maret 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik2. Memanfaatkan hasil analisis sebagai bahan perencanaan kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Melakukan penelusuran peredaran kosmetik mengandung merkuri dalam bentuk bulk dari hulu
3	27 Maret 2023	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022	Maret 2023	Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia.
4	31 Maret 2023	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022	Maret 2023	Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia.
5	31 Maret 2023	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022	Maret 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia2. Nota Dinas penyampaian rekomendasi ke Deputi I3. Nota Dinas penyampaian rekomendasi ke unit kerja di Kedeputusan IV.

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
6	15 Mei 2023	Penggalangan PERDOSKI (Pertemuan Koordinasi BPOM - PERDOSKI dalam rangka Upaya Cegah Tangkal Penggunaan Kosmetik Ilegal)	Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama BPOM dengan Perdoski 2. Sudah dilakukan penyusunan Protokol Survei Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal oleh Tim Direktorat Cegah Tangkal dan Tim Perdoski 3. Pelaksanaan Survei Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal Juli sd November 2023 oleh anggota Perdoski 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei dampak penggunaan kosmetik ilegal pada tanggal 27 Juli 2023 5. Penyampaian sosialisasi survei dampak penggunaan kosmetik ilegal pada kegiatan PIT Perdoski tanggal 26 Agustus 2023
7	27 Juni 2023	Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar	Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan merekomendasikan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut 2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat akan membuat konten terkait kosmetik
8	26 Juni 2023	Analisis Potensi Pengadaan Bahan Aktif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia	Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan tindak lanjut berupa profiling akun yang melakukan penjualan bahan aktif farmasi secara online 2. Direktorat Cegah Tangkal telah diundang pada rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tanggal 1 Agustus 2023
9	27 Juni 2023	Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori Rational Choice	Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan komunitas usaha obat tradisional baru (start up obat tradisional) di Banyuwangi telah dilakukan oleh Direktorat PMPU OT SK dan Kosmetik bersama Loka POM Jember dalam bentuk desk konsultasi perizinan dan pendampingan onsite bagi start up UMKM OT pada tanggal 13-14 Juli 2023 2. Telah dilakukan penggalangan terhadap Dinas Koperasi dan UKM Banyuwangi; PC IAI Banyuwangi,

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
				<p>PPJAI dan APHI dalam rangka pembangunan start up UMKM OT di Banyuwangi</p> <p>3. Telah dilakukan penyusunan analisis sosiokultural terkait kejahatan OT mengandung BKO di Banyuwangi (dalam proses penyusunan laporan)</p>
10	27 Juni 2023	Urgensi Penyusunan Kriteria Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Sebagai Usulan Indikator Kinerja Bidang Penindakan	September 2023	<p>Telah dilakukan pembahasan terkait studi awal untuk menentukan indikator kerawanan kejahatan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, perwakilan unit Deputi IV, serta tim konsultan studi kualitatif</p>
11	27 Juni 2023	Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kota Malang	Juli 2023	<p>Telah dilakukan publikasi kegiatan KIE di Kota Malang dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui media sosial IG ibu Kris Dayanti sebagai tokoh Masyarakat Malang Raya dan melalui media massa loka</p>
12	30 Juni 2023	Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kabupaten Malang	Juli 2023	<p>Telah dilakukan ekspose yang lebih luas terkait kegiatan KIE dengan melibatkan media massa</p>
13	30 Juni 2023	Penggalangan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Penyusunan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia	Juli 2023	<p>Inventarisasi rencana aksi kerja sama dan koordinasi terkait mekanisme penandatanganan Nota Kesepahaman</p>
14	27 Juni 2023	Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal	Oktober 2023	<p>BBPOM di Yogyakarta: sudah melakukan KIE kepada masyarakat tentang obat-obat tertentu yang disalahgunakan</p> <p>BBPOM di Serang: diadakan FGD lintas sektor dalam penanganan penyalahgunaan OOT</p> <p>BBPOM di Palangka Raya: Secara rutin melaporkan data permohonan uji laboratorium terhadap barang bukti dan</p>

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
				<p>data permohonan keterangan ahli dari APH di ADP Melakukan Analisa kerawanan kejahatan obat dan makanan atas dasar permohonan uji BB dan permohonan ahli ke BBPOM di Palangka Raya</p> <p>BPOM Mamuju: menggunakan data dan rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan dalam rangka penetapan target operasi dan pengetahuan tambahan sebagai Ahli.</p> <p>Balai POM di Manokwari: memberikan rekomendasi dalam bentuk nota dinas kepada Fungsi Infokom terkait Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara tematik terhadap kelompok rentan penyalahgunaan OOT dan Fungsi Pemeriksaan di Balai POM di Manokwari terkait Intensifikasi Pengawasan Sarana Penyaluran OOT</p>
15	24 Juni 2023	Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kabupaten Malang	Oktober 2023	Telah dilakukan ekspose yang lebih luas terkait kegiatan KIE dengan melibatkan media massa
16	29 September 2023	Analisis Tinjauan Sosialkultural Banyuwangi terkait Kejahatan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat	Oktober 2023	Telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada calon pelaku usaha dan pelaku usaha OT di Banyuwangi bersama Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik (Direktorat PMPU OT dan SK) dan BalaiPOM di Kab. Jember
17	7 September 2023	Analisis Potensi Penyalahgunaan Obat Diabetes Golongan Agonis GLP-1 sebagai Penurun Berat Badan	Oktober 2023	Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan patroli siber terkait dengan peredaran produk agonis GLP-1 yaitu obat Trulycity ditemukan sebanyak 29 Link dan telah direkomendasikan penurunan konten kepada stakeholder terkait.
18	29 September 2023	Analisis Tinjauan dan Putusan Pada Penanganan Perkara Kosmetik	November 2023	Direktorat Cegah Tangkal sedang menyiapkan informasi dampak penggunaan kosmetik ilegal yang dapat digunakan sebagai data dukung pembuktian dalam penanganan perkara kosmetik.

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
19	29 September 2023	Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	November 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan Desk Konsultasi Perizinan dan Pendampingan On-site CPOTB terhadap calon start up UMKM OT Banyuwangi pada tanggal 13-14 Juli 2023 di Rumah Kreatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu calon start up UMKM OT di Banyuwangi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di aplikasi Online Single Submission (OSS) serta pemenuhan persyaratan CPOTB. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat PMPU OT, SK dan Kosmetik (Sdri Ida Farida dan Dita Yustine Winda Ningrum) didampingi Loka POM di Jember (Kepala Loka Sdr Eko Agus Budi Darmawan bersama 2 orang staf Sdr Yodi Setiadi dan Sdr Yonanda Christiadi). 2. Deputi 2 dan loka pom jember sebagai narasumber dan koperasi sbg fasilitator
20	29 September 2023	Analisis Peredaran Obat Desktrometorfan Kombinasi di Wilayah Indonesia	November 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBPOM di Yogyakarta, BPOM di Tarakan, BPOM di Manokwari, dan BBPOM di Denpasar melakukan kegiatan patroli siber untuk mengidentifikasi peredaran dekstrometorfan kombinasi di media online 2. BPOM di Pangkalpinang dan BPOM di Manokwari melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan terhadap sarana yang mengedarkan produk dekstrometorfan kombinasi di wilayah pengawasannya.
21	30 September 2023	Analisis Implementasi Regulatory Sandbox dalam Konteks Pengawasan Pangan Olahan	Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyampaian policy brief analisis kepada unit tujuan dan pebgajian publikasi pada Eruditio 2. Komunikasi dan koordinasi secara informal kepada Direktur Registrasi Pangan Olahan terkait pertimbangan penerapan regulatory sandbox sebagai pendekatan dalam pre-market approval Pangan

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
				Olahan.
22	31 Oktober 2023	Analisis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif	Desember 2023	Deputi Bidang Penindakan melalui Direktorat Cegah Tangkal secara rutin menyusun analisis tren dan kondisi peredaran Obat dan Makanan serta kejahatan aktual.
23	17 November 2023	Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi, FISIP UI	Desember 2023	Telah dilakukan pembahasan bersama dalam menyusun usulan/konsep rencana aksi tahun 2024
24	18 Desember 2023	Analisis Tinjauan Viktimologi terhadap dampak penggunaan kosmetik ilegal	Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Cegah Tangkal melakukan penyusunan modul dampak penggunaan kosmetik ilegal 2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan bersama Direktorat cegah Tangkal telah melakukan penelusuran informasi terkait kejahatan peredaran kosmetik ilegal dari sisi korban
25	29 Desember 2023	Analisis Preferensi Konsumsi Produk Minuman Coklat Instan Berdasarkan Persepsi Konsumen	Desember 2023	Direktorat Siber Obat dan Makanan melakukan patroli siber terhadap peredaran obat yang dipromosikan sebagai penggugur kandungan di media daring dan menyusun surat rekomendasi penurunan konten/iklan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
26	27 Desember 2023	Analisis Preferensi Konsumsi Produk Minuman Cokelat Instan Berdasarkan Persepsi Konsumen	Desember 2023	<p>Dalam rangka penyusunan analisis lebih lanjut terkait uji sensori preferensi minuman cokelat instan, telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel dan pengumpulan bahan keterangan peredaran produk minuman cokelat impor TIE di wilayah perbatasan - Koordinasi awal dengan BRIN untuk memperoleh informasi pelaksanaan uji etik
27	27 Desember 2023	Analisis Penjualan Obat Tradisional Ilegal Pada Depot Jamu Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin	-	Belum ada tindak lanjut

No	Sumber Rekomendasi		Tindak Lanjut	
	Periode	Uraian	Periode	Uraian
28	29 Desember 2023	Analisis Tren Penjualan Produk Obat mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Facebook Periode Juni 2022 – Mei 2023	-	Belum ada tindak lanjut

3) Presentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Definisi Operasional:

Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5.

Perhitungan:

No	Tanggal Penilaian	Unit	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi			Pemenuhan Unsur			Kesesuaian Kondisi Lapangan		Pemahaman			Meringakan beban kerja			Rata-rata Nilai	Nilai Setelah Pembobotan
1	7 Maret 2023	BBPOM Palangkaraya	R-PD.02.02.62.621.02.23.34	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	9,86	9,93
2	7 Maret 2023	Balai POM di Palu	R-PD.02.02.62.621.02.23.33	8	9	8	8	8	9	9	8	8	9	9	8	9	9	8,50	8,42
3	25 Mei 2023	BBPOM di Medan	R-PD.02.02.62.622.03.23.48	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,00	9,00
4	25 Mei 2023	BBPOM di Surabaya	R-PD.02.02.62.622.04.23.60	9	9	9	9	10	10	9	9	9	10	10	9	9	9	9,29	9,23
5	26 Mei 2023	Dit. Penyidikan O.M	R-PD.02.02.62.621.05.23.88	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,00	9,00
6	16 Juni 2023	DitWas Kosmetik	R-PD.02.02.62.622.05.23.63	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,00	9,00
7	19 Juni 2023	BBPOM di Surabaya	R-PD.02.02.62.622.06.23.65	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8,93	8,87
8	11 Juli 2023	Loka POM di Kota Surakarta	R-PD.02.02.62.621.07.23.120	10	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9,86	9,77
9	10 Oktober 2023	Dit. Penyidikan O.M	RPD.02.02.62.622.01.23.17	8	8	8	8	9	8	9	8	8	8	8	9	8	8	8,21	8,20
10	10 Oktober 2023	Dit. Penyidikan O.M	R-PD.02.02.62.622.08.23.144	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8,79	8,95
11	12 Oktober 2023	BBPOM di Bandung	R-PD.02.02.62.622.07.23.121	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
12	15 Oktober 2023	BBPOM di Bandung	R-PD.02.02.62.623.05.23.83	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
13	21 Oktober 2023	Direktorat Penyidikan O.M	R-PD.0202.62.622.07.23.129	9	9	8	9	9	9	8	8	9	8	9	9	9	8	8,64	8,62
14	21 Oktober 2023	BBPOM Yogyakarta	R-PD.02.02.62.623.08.23.154	10	10	8	10	10	10	10	9	9	10	10	8	8	9	9,36	9,52
15	24 Oktober 2023	BBPOM di Serang	RPD.02.02.62.621.07.23.139	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
16	24 Oktober 2023	BBPOM di Serang	R-PD.02.02.62.623.09.23.166	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
17	13 November 2023	Balai POM di Batam	R-PD.02.02.62.623.05.23.92	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	9	8	8	8	8,29	8,32
18	18 November 2023	Balai Besar POM di Medan	R-PD.02.02.62.622.11.23.241	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
19	18 November 2023	DitWas OT dan SK	R-PD.02.02.62.622.11.23.232	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	9,71	9,90
20	25 November 2023	Balai POM di Bogor	R-PD.02.02.62.623.11.23.231	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	9	10	9	9	9,36	9,45

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indicator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas pada Sampai Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sampai Desember 2023
Rekomendasi yang Berkualitas	17
Rekomendasi yang Dinilai	20
Realisasi	85%

4) Presentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Definisi Operasional:

- Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan.
- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional serta dukungan (advokasi/intervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah BB/BPOM. Dukungan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.

Penilaian Persentase Efektivitas Penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan menghitung pencapaian target perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan:

$$= \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target Perkara}} \right)$$

Perhitungan Realisasi:

S.D. DESEMBER										
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
264	44	23		1.00		0.15	15.00%	86.67%	99.68%	86.39
		36	2	0.91	0.14	0.4	36.94%			
		22	2	0.78	0.14	0.3	23.94%			
		182	40	0.69	0.13	0.15	10.79%			
264	44	263	44							

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka indikator sasaran kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut sampai Desember 2023 sebesar 86,39%

5) Persentase Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Definisi Operasional:

- Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik.
- Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan

Cara Perhitungan:

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan dihitung berdasarkan rata-rata dari ketiga kinerja berikut ini:

- Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti

Selama tahun 2023, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengajukan permintaan take down kepada Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebanyak 347.941 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu) link di berbagai e-commerce, sosial media, dan website. Adapun link yang telah ditindaklanjuti untuk di-take down adalah sebanyak 280.542 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua) link,

LAMPIRAN

dengan rincian sebagaimana berikut ini: Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Situs atau Link yang ditakedown}}{\sum \text{Situs atau Link yang direkomendasikan}} = \frac{280.542}{347.941} \times 100\% = \mathbf{80,63\%}$$

Berikut adalah tabel Presentase Profil Pelanggaran / Kejahatan Siber Obat dan Makanan

No.	Platform	Diajukan Take Down	Telah Ter-Take Down
A.	E-Commerce		
1.	Blibli	8.785	8.762
2.	Bukalapak	3.501	3.446
3.	Tokopedia	268.743	212.758
4.	Lazada	7.402	5.199
5.	Shopee	48.884	43.750
6.	JD.ID	87	87
B.	Media Sosial dan Internet		
1.	Tiktok	325	66
2.	Facebook	9.519	6.132
3.	Instagram	451	187
4.	Website	231	146
5.	Sosmed Lainnya	13	9
Total		347.941	280.542

- Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Selama tahun 2023, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menghasilkan 90 (sembilan puluh) Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada unit kerja terkait yang terdiri atas:

LAMPIRAN

No.	Komoditi	Jumlah
1.	Obat	21
2.	Obat Tradisional	22
3.	Suplemen Kesehatan	3
4.	Kosmetik	32
5.	Pangan Olahan	6
6.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2
7.	Kosmetik dan Pangan Olahan	1
8.	Obat dan Makanan	3

No.	Tindak Lanjut	Jumlah
1.	Rekomendasi Penindakan	9
2.	Rekomendasi Pengawasan	6
3.	Rekomendasi Pencabutan NIE	1
4.	Rekomendasi Operasi Intelijen Lanjutan	51
5.	Rekomendasi <i>Takedown</i>	23

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan pada tahun 2023:

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
1	Hasil Tindak Lanjut Penelusuran Peredaran dan Penjualan Obat Trulicity Inj. (Tujuan: Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) T-PD.02.05.63.632.01.23.104	Rekomendasi Takedown	Obat
2	Laporan Profiling LC Beauty (Tujuan: Direktur Pengawasan Kosmetik, Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala BBPOM Bandung dan Kepala BBPOM Surabaya) R-PD.02.05.63.632.01.23.13 dan R-PD.02.05.63.632.01.23. 14	Rekomendasi Pengawasan	Kosmetik
3	Hasil Pendalaman Informasi PT One Family Indonesia (Tujuan: Kepala BBPOM Surabaya, Direktur Pengawasan Kosmetik, dan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) PD.04.01.63.02.2023.7	Rekomendasi Pengawasan	Kosmetik, Pangan Olahan
4	Hasil Penjejak Digital Akun Azka677 (Tujuan: Kepala Balai POM di Gorontalo) R-PD.04.01.63.632.02.23.129	Rekomendasi Penindakan	Obat
5	Hasil Pendalaman Informasi Produk Slimming Meso Kabelline Diduga Palsu PD.04.01.632.03.23.04	Rekomendasi Takedown	Obat

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
6	Hasil Penjejak Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju (Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju) R-PD.04.01.63.632.03.23.226	Rekomendasi Penindakan	Obat
7	Tindak Lanjut Hasil Penjejak Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju (Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju) R-PD.04.01.63.632.02.23.116	Rekomendasi Penindakan	Obat
8	Permintaan Profiling dan Informasi HK Chemicals (Tujuan: Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) PD.04.01.63.632.02.23.37	Rekomendasi Pengawasan	Pangan Olahan
9	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Palsu CV Ardhi Jaya (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika) PD.04.01.6.63.02.23. 23	Rekomendasi Pengawasan	Obat Tradisional
10	Hasil Tindak Lanjut Kasus Peredaran Obat Tradisional Produk Pelangsing Beau Slim Mengandung BKO (Tujuan: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan) PD.04.01.63.632.03.23.60	Rekomendasi Pengawasan	Obat Tradisional
11	Hasil Pendalaman Informasi Kasus Kosmetika Ilegal di BBPOM Pontianak (Tujuan: BBPOM di Pontianak) R-PD.04.01.63.632.03.23.235	Rekomendasi Penindakan	Kosmetik
12	Hasil Profil Penjejak Digital atas Permohonan Data dan Informasi Akun BBPOM di Pekanbaru (Tujuan: BBPOM di Pekanbaru) R-PD.04.01.63.632.03.23.243	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
13	Hasil Pendalaman Informasi Obat Palsu Xarelto 15 mg Tablet Selaput No. Reg: DK11251602517B1 (Tujuan: Deputi Bidang Penindakan) PD.04.01.63.632.02.23. 43	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
14	Hasil Penjejak Digital Dugaan Adanya Pemalsuan Obat Tradisional Etawalin Milik CV Bumi Wijaya-Cilacap (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika) PD.04.01.6.63.03.23.43	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
15	Hasil Profiling Fokus Sehat Vitamin (Obat Batuk mengandung Pholcodine) (Tujuan: Kepala BBPOM di Semarang dan Loka POM di Surakarta) R-PD.04.01.63.632.03.23.242	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
16	Hasil Penelusuran Peredaran dan Penjualan Obat Narkotika Psikotropika dan OOT Melalui Media Penjualan Daring Rekomendasi Takedown (PD.02.05.63.632.03.23.75) (Surat Balasan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) PD.02.05.63.632.03.23.77	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
17	Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Topcase) (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM di Serang, dan Kepala Loka POM di Tangerang) PD.04.01.63.632.04.23.89	Rekomendasi Penindakan	Obat dan Makanan
18	Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Dr.Bear) (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM di Serang, dan Kepala Loka POM di Tangerang) R-PD.02.05.63.632.04.23.345	Rekomendasi Penindakan	Obat dan Makanan
19	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Vitamin C Injeksi (Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta) R-PD.04.02.63.631.06.23.548	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
20	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetika TIE dan Mengandung Hidrokinon (Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta) R-PD.04.02.63.632.06.23.643	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
21	Hasil Profil Penjejak Digital Akun GRC Beauty Shop (Tujuan: Kepala Balai Besar POM di Semarang) R-PD.04.02.63.632.06.23.642	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
22	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Cream HN (Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta) R-PD.04.02.63.632.06.23.545	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
23	Rekomendasi Analisis Siber Terhadap Akun yang Diduga Mengedarkan Produk Obat Tradisional BKO Montalin Secara Daring (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan) PD.04.02.63.632.05.23.134	Rekomendasi Penindakan	Obat Tradisional
24	Hasil Penjejak Digital Bentrapp Official Store	Rekomendasi Takedown	Pangan Olahan
25	Hasil Penjejak Digital Terkait Penjualan Produk Obat dan Makanan Impor Ilegal oleh akun Dreamland Shop PD.04.02.632.05.23.14	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat dan Makanan
26	Hasil Penjejak Digital Terkait Peredaran Produk Salep Pelicin Barbie Beauty PD.04.02.632.04.23.12	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
27	Hasil Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Profiling Saksi (Tujuan: Direktur Penyidikan Obat dan Makanan)	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
28	Hasil Penjejak Digital Kasus Peredaran Diovan diduga Palsu (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dan Direktur Intelijen Obat dan Makanan)	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
29	Hasil Profil Penjejak Digital Toko Jamu Indo (Tujuan: Kepala Balai POM di Gorontalo) R-PD.04.02.63.632.06.23.559	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
30	Hasil Profiling Siber Terhadap Dugaan Penyaluran Bahan Baku Propilen Glikol (Tujuan: Plt. Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Cegah Tangkal) PD.04.02.63.632.04.23.98 dan PD.04.02.63.632.04.23.97	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
31	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Diduga Palsu RG Cell (Tujuan: Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) PD.04.02.63.632.04.23.94	Rekomendasi Pengawasan	Pangan Olahan
32	Hasil Penjejak Digital Kosmetik TIE (Tujuan: Kepala Loka POM di Morotai) R-PD.04.02.63.632.05.23.540	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
33	Hasil Penjejak Digital Penelusuran Terkait Video Pengemasan Produk Milo Palsu pada Media Sosial Tiktok PD.02.05.63.04.2023.29	Rekomendasi Takedown	Pangan Olahan
34	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Kosmetik Diduga Tanpa Izin Edar di Akun Marketplace (aini0505) PD.04.02.632.07.23.37	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
35	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Diduga Palsu Avoskin PD.04.02.632.07.23.38	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
36	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Pangan Olahan TIE (Frozen Collagen Official)	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Pangan Olahan
37	Rekomendasi Tindak Lanjut Kasus Peredaran Produk Soho Nootropics TIE (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan dan Kepala Loka POM di Kab. Tangerang) R-PD.04.02.63.632.07.23.657	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Suplemen Kesehatan
38	Hasil Penjejak Digital Peredaran Obat Tradisional Diduga Tanpa Izin Edar Merk Sinusitis PD.04.02.632.07.23.36	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
39	Rekomendasi Tindak Lanjut Kasus Dugaan Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Malang, Jawa Timur (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan) PD.04.02.63.632.08.23.182	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
40	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Obat Tradisional TIE (Rini Lestari Daulay) (Tujuan: Kepala Balai Besar POM di Medan) R-PD.04.02.63.632.08.23.774	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
41	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Bahan Obat Secara Daring (Tujuan: Kepala BBPOM di Bandung) R-PD.04.02.63.632.08.23.775	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
42	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal di Samarinda (Tujuan: Kepala BBPOM di Samarinda) R-PD.04.02.63.632.08.23.820	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
43	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Obat Tradisional BKO (Ajo Jamu) (Tujuan: Kepala Loka POM Bogor) R-PD.04.02.63.632.08.23.821	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
44	Hasil Kegiatan Verifikasi Data Hasil Profiling Kasus Peredaran Obat Ilegal oleh akun Marvel_Beauty PD.04.02.632.08.23.46	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
45	Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal oleh akun Aline Beauty Store PD.04.02.632.08.23.51	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
46	Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal oleh akun Habibah_Kanza	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
47	Hasil Penjejukan Digital dan Rekomendasi Takedown Akun PUSAT_FARMASI_ORIGINAL PD.04.02.632.09.23.62	Rekomendasi Takedown	Obat
48	Hasil Penjejukan Digital dan Rekomendasi Takedown Akun Allboster_Indonesia PD.04.02.632.09.23.62	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
49	Hasil Penjejukan Digital dan Rekomendasi Takedown Akun Website Penjual Produk Sinusitis https://www.sinusitis-spray.com/dokter20 PD.04.02.632.09.23.62	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
50	Hasil Penjejukan Digital Peredaran Produk Pemutih Injeksi Diduga Tanpa Izin Edar PD.04.02.632.09.23.63	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
51	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetika TIE (Akun MY.SKIN) (Surat ke Kepala Balai Besar POM di Semarang) R-PD.04.02.63.632.09.23.864	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
52	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penjejak Digital Kasus Peredaran Bahan Obat Secara Daring (Surat ke Kepala Balai Besar POM di Makassar) R-PD.04.02.63.632.09.23.866	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
53	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber dr.Silvia_Maharani	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
54	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Kimberlybeauty88	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
55	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Beast Shop	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
56	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Boss Kosmetik Medan	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
57	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Vialy cantik	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
58	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Medan Beauty Care	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
59	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber aliong_nusantara	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
60	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber apoteknismanfarmabyretela	Rekomendasi Takedown	Obat
61	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber aligunawan098	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
62	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Gabriell Herbal	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
63	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber creativedivision.email	Rekomendasi Takedown	Pangan Olahan
64	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber beautyofthai	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
65	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber Klinik Herbal 88	Rekomendasi Takedown	Obat Tradisional
66	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Secara Daring di Tuban, Jawa Timur (Akun Azhari_Skincare) (Surat ke Kepala Balai Besar POM di Surabaya) PD.04.02.632.10.23.78	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
67	Hasil Profiling Pengembangan Kasus Peredaran Obat Tradisional TIE dan Mengandung BKO (Montalin) (Ty)	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
	(Surat ke Direktur Intelijen Obat dan Makanan) R-PD.04.02.63.632.11.23.1160		
68	Hasil Profiling Pengembangan Kasus Peredaran Obat Tradisional TIE dan Mengandung BKO (Montalin) (Hn) (Surat ke Direktur Intelijen Obat dan Makanan) PD.04.02.63.10.23.87	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
69	Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Produk Nutrilivin Palsu (Akun Welcia Store) (Surat ke Direktur Intelijen Obat dan Makanan) PD.04.02.632.10.23.77	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
70	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetik TIE (agencream_lotionpemutih) (Surat ke Kepala BBPOM di Semarang) R-PD.04.02.63.632.10.23.1063	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
71	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce di Wilayah Jawa Barat (Cahaya herbal96 dan ladeo spray) (Surat ke Kepala BBPOM di Bandung) R-PD.04.02.63.632.10.23.1064	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
72	Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Pekanbaru, Riau PD.04.02.632.10.23.72	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
73	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Pati akun Maria Ulfa (Surat ke Kepala BBPOM di Semarang) PD.04.02.63.632.11.23.1079	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
74	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetik TIE (Centralbeauty.id) (Surat ke Kepala BBPOM di Semarang) R-PD.04.02.63.632.11.23.1081	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
75	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetik TIE (JarumPentul) (Surat ke Kepala BBPOM di Jakarta) R-PD.04.02.63.632.11.23.1066	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
76	Hasil Penjejukan Digital Kasus Peredaran Produk Obat Injeksi Pemutih ilegal oleh akun Derma Gold Indonesia PD.04.02.632.11.23.91	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
77	Rekomendasi Hasil Penjejukan Digital Akun Mengedarkan Produk Obat Tradisional Melalui E-Commerce (Akun jennifercoppen12) R-PD.04.02.63.632.11.23.1161	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
78	Laporan Hasil Penelusuran Akun rumahbajukoko PD.04.02.632.11.23.96	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
79	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Glowly Beauty Official R-PD.04.02.63.632.12.23.1175	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
80	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun MNC Cosmetic R-PD.04.02.63.632.12.23.1177	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
81	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Pemilik Barbie Beauty R-PD.04.02.63.632.12.23.1176	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
82	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Pemilik Akun Herosuplemensemarang R-PD.04.02.63.632.12.23.1178	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Suplemen Kesehatan
83	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Pemilik Akun kuwaku R-PD.04.02.63.632.12.23.1179	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Suplemen Kesehatan
84	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Pemilik Akun grosirkosmetik258 R-PD.04.02.63.632.12.23.1189	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetika
85	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Obat TKK R-PD.04.02.63.632.12.23.1186	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat
86	Rekomendasi Takedown Hasil Anev Patroli Siber azzahra.shop99 PD.04.02.12.2023.120	Rekomendasi Takedown	Kosmetik
87	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Pemilik Akun Abijenshop R-PD.04.02.63.632.12.23.1266	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional
88	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetik TIE (Ashfinabeauty) (Surat ke Kepala BBPOM di Jakarta) R-PD.04.02.63.632.12.23.1276	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Kosmetik
89	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Steislimoriginal3 Mengedarkan Produk Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional Melalui E-Commerce (Surat ke Kepala BBPOM di Semarang) PD.04.02.63.632.12.23.1178	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
90	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun SunmiOfficialShop Mengedarkan Produk Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional Melalui E-Commerce	Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan	Obat Tradisional dan

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling/ No. Surat / Ket.	Rekomendasi Tindak Lanjut	Komoditi
	(Surat ke Kepala BBPOM di Semarang) PD.04.02.63.632.12.23.226		Suplemen Kesehatan

Adapun sebanyak 17 (tujuh belas) hasil profiling/rekomendasi yang telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing laporan Profiling yang dibuat dengan memperhatikan:

1. Keakuratan informasi
 - a. Keakuratan pemberian target pengawasan/ penindakan bagi pemangku kepentingan.
 - b. Kesesuaian informasi dengan fakta aktual mengenai lokasi target.
 - c. Kesesuaian informasi dengan fakta actual mengenai terduga pelaku atau jaringan.
2. Pemenuhan unsur
 - a. Uraian permasalahan di lapangan secara jelas, lengkap, dan berimbang.
 - b. Kondisi dan fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut (pengawasan/penindakan).
 - c. Mencakup/mengakomodir pandangan awal dari target pengawasan/ penindakan.
3. Kemudahan penyampaian informasi/pemahaman
 - a. Mempermudah pengidentifikasian pelaku dan kondisi sebenarnya di lapangan.
 - b. Penyajian data dukung yang jelas dan mudah dipahami.
 - c. Menunjukkan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan bagi pemangku kepentingan.

Penilaian kemanfaatan dari rekomedasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Profiling	Komoditi	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata	
			1			2			3				
			a	b	c	a	b	c	a	b	c		
1.	Laporan Profiling LC Beauty	Kosmetik	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
2.	Hasil Pendalaman Informasi PT One Family Indonesia	Kosmetik, Pangan Olahan	85	85	90	85	85	85	85	90	85	85	86,11
3.	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Palsu CV Ardhi Jaya	Obat Tradisional	80	81	81	81	81	80	80	85	84	84	81,44
4.	Tindak Lanjut Hasil Penjejak Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju	Obat	85	90	90	85	85	85	90	90	90	90	87,78
5.	Hasil Penjejak Digital Akun Azka677	Kosmetik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
6.	Hasil Pendalaman Informasi Kasus Kosmetika Ilegal di	Kosmetik	80	80	80	61	70	75	79	80	75	75	75,56

LAMPIRAN

No.	Hasil Profiling	Komoditi	Penilaian Kemanfaatan									Rata-Rata
			1			2			3			
			a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	BBPOM Pontianak											
7.	Hasil Tindak Lanjut Kasus Peredaran Obat Tradisional Produk Pelangsing Beau Slim Mengandung BKO	Pangan Olahan	85	80	80	85	85	85	90	80	90	84,44
8.	Hasil Profil Penjejak Digital atas Permohonan Data dan Informasi Akun BBPOM di Pekanbaru	Obat	60	69	69	60	60	60	70	60	70	64,22
9.	Hasil Penjejak Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju	Obat	95	95	95	80	95	95	90	95	90	92,22
10.	Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Topcase.id)	Obat dan Makanan	90	90	90	90	90	90	95	95	95	91,67
11.	Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Dr. Bear)	Obat dan Makanan	90	90	90	90	90	90	95	95	95	91,67
12.	Hasil Profil Penjejak Digital Toko Jamu Indo	Obat Tradisional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
13.	Rekomendasi Analisis Siber Terhadap Akun yang Diduga Mengedarkan Produk Obat Tradisional BKO Montalin Secara Daring	Obat Tradisional	95	95	95	90	90	90	90	90	90	91,67
14.	Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Kosmetik Diduga Tanpa Izin Edar di Akun Marketplace (aini0505)	Kosmetik	100	100	100	90	90	100	100	100	100	97,78
15.	Rekomendasi Tindak Lanjut Kasus Peredaran Produk Soho Nootropics TIE	Suplemen Kesehatan	100	100	98	100	100	100	100	100	100	99,78
16.	Rekomendasi Tindak Lanjut Kasus Dugaan Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Malang, Jawa Timur	Obat Tradisional	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,00
17.	Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk OT Melalui E-Commerce (Akun jennifercopen12)	Obat Tradisional	95	95	90	95	95	95	95	95	95	94,44
Rata-Rata			88,24	88,82	88,71	85,41	86,82	87,65	89,35	89,12	89,35	88,16

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah **88,16%**.

LAMPIRAN

- Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan

Selama tahun 2023, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis digital forensik yang mana telah menghasilkan 24 (dua puluh empat) Laporan Hasil Analisis Digital Forensik yang diteruskan kepada berbagai stakeholder terkait. Adapun hasil analisis tersebut telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing hasil analisis yang dibuat dengan memperhatikan:

1. Respons yang diberikan terhadap permohonan akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dari pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik dan cepat.
2. Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah mengungkapkan permasalahan secara jelas, lengkap, dan berimbang.
5. Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah memberikan gambaran fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut suatu kasus.
6. Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan dapat membantu pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan unsur-unsur tindak pidana; dan
7. Penyajian hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta penilaian kemanfaatannya pada tahun 2023:

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata
				1	2	3	4	5	6	7	
1	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok pil Koplo dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku berinisial KL.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku KL dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	90	85	95	85	85	82	90	87,43
2.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Mencari bukti petunjuk identitas, jaringan, dan/atau pemasok kosmetika ilegal dari sumber informasi	Telah berhasil mengakuisisi data terhadap 5 (lima) handphone, 5 (lima) laptop, 1 (satu) PC dan 1 (satu) media penyimpanan dan sedang dalam proses	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan								
				1	2	3	4	5	6	7	Rata-Rata	
		handphone dan laptop milik terduga pelaku.	penyusunan laporan hasil analisis digital forensik.									
3.	Balai Besar POM di Serang	Mencari bukti petunjuk, identitas, jaringan, dan/ atau pemasok Suplemen Kesehatan dan Kosmetika ilegal dari sumber informasi laptop milik Dr. B.	Telah berhasil mengakuisisi 1 (satu) laptop milik terduga pelaku Dr. B dan sedang dalam proses penyusunan laporan hasil analisis digital forensik.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Loka POM di Tangerang	Mencari bukti petunjuk, identitas, jaringan, dan/ atau pemasok Suplemen Kesehatan dan Kosmetika ilegal dari sumber informasi laptop milik TC	Telah berhasil mengakuisisi 1 (satu) laptop milik terduga pelaku TC dan sedang dalam proses penyusunan laporan hasil analisis digital forensik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Mencari bukti petunjuk, identitas, jaringan, dan/ atau pemasok Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional dan Kosmetika ilegal dari sumber informasi handphone dan laptop milik terduga pelaku	Telah berhasil mengakuisisi data terhadap 5 (lima) handphone, 2 (dua) laptop dan sedang dalam proses penyusunan laporan hasil analisis digital forensik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Balai POM di Kendari	Mencari bukti petunjuk unsur mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) yang dijual secara online	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku JY dan menyerahkan laporan hasil analisis sementara dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia	97	97	97	97	97	97	97	97	97,00
7.	Balai Besar POM di Surabaya	Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional Ilegal serta keterkaitan pemilik handphone dengan seseorang bernama "GS"	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) ponsel, mengidentifikasi dan memetakan identitas dan/atau jaringan pemasok dan pembeli, serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka pengembangan kasus.	90	85	100	80	85	85	90		87,86
8.	Loka POM di Kab. Morotai	Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta	95	90	95	95	95	95	95	95	94,29

LAMPIRAN

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata	
				1	2	3	4	5	6	7		
		mengedarkan Kosmetik ilegal yang diedarkan secara online	menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.									
9.	Loka POM di Kota Dumai	Mencari bukti petunjuk terkait bukti mengedarkan Obat Tertentu dan keterkaitan pemilik handphone dengan seseorang bernama "ARA"	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Balai Besar POM di Palembang	Mencari bukti petunjuk unsur mengedarkan, sumber perolehan Obat Tradisional (OT) ilegal serta jejak digital berupa email pemberitahuan takedown/ penghapusan produk dari e-commerce.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	100	98	100	98	100	100	100	100	99,43
11.	Balai Besar POM di Mataram	Mencari bukti petunjuk percakapan antara pemilik handphone dengan kontak-kontak terkait pengiriman/penjualan/ kepemilikan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) jenis tramadol (bukti komunikasi antara pemilik handphone kontak bernama "DAP" dan "DE"	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	90	90	90	85	85	85	85	85	87,14
12.	Balai Besar POM di Bandung	Mencari bukti petunjuk produksi dan unsur mengedarkan kosmetika ilegal	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 3 (tiga) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	100	95	98	98	90	90	98	98	95,57
13.	Balai Besar POM di Bandung	Mencari bukti petunjuk unsur mengedarkan dan sumber perolehan Obat Tradisional Ilegal	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	100	98	98	98	98	98	100	100	98,57

LAMPIRAN

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata
				1	2	3	4	5	6	7	
14.	Balai Besar POM di Serang	Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan unsur "mengedarkan" dalam penanganan perkara Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) yang ditangani oleh PPNS Balai besar POM di Serang	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 7 (tujuh) handphone, mengidentifikasi dan memetakan identitas dan/atau jaringan pemasok dan pembeli, serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka pengembangan kasus.	100	95	100	100	100	95	100	98,57
15.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan unsur mengedarkan dalam penanganan perkara Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (OT BKO) yang ditangani oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 2 (dua) peralatan elektronik handphone, mengidentifikasi dan memetakan identitas dan/atau jaringan pemasok dan pembeli, serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka pengembangan kasus.	70	70	68	70	70	70	70	69,71
16.	Balai Besar POM di Samarinda	Mencari bukti petunjuk terkait percakapan pemilik handphone dengan seseorang bernama "Eka Siswanti" dalam penanganan perkara Kosmetik ilegal yang ditangani oleh PPNS Balai besar POM di Samarinda	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone, mengidentifikasi dan memetakan identitas dan/atau jaringan pemasok dan pembeli, serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka pengembangan kasus.	85	85	85	85	85	85	85	85,00
17.	Balai POM di Jambi	Mencari bukti petunjuk terkait bukti mengedarkan Obat-Obatan Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) Ilegal dan sumber perolehannya.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) handphone serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	Balai POM di Kendari	Mencari bukti petunjuk terkait bukti mengedarkan Obat-Obatan Tertentu yang Sering Disalahgunakan	Peralatan elektronik handphone yang dikirim oleh Balai POM di Kendari dalam posisi terkunci sehingga petugas Laboratorium Forensik Digital BPOM tidak dapat mengakuisisi handphone	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan							Rata-Rata	
				1	2	3	4	5	6	7		
		(OOT) ilegal dan sumber perolehannya.	tersebut. Sehubungan dengan hal itu, telah dikirimkan surat permohonan bantuan pemeriksaan forensik digital kepada Laboratorium Barang Bukti Elektronik KPK dengan nomor surat dinas T-PD.04.03.63.633.12.23.1270.									
19.	Balai Besar POM di Samarinda	Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional Ilegal serta keterkaitan pemilik handphone dengan seseorang bernama "M.Hidayat"	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone, mengidentifikasi dan memetakan identitas dan/atau jaringan pemasok dan pembeli, serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka pengembangan kasus.	95	95	95	95	95	95	95	95	95,00
20.	Balai Besar POM di Makassar	Mencari artefak digital terkait sumber perolehan dan unsur "mengedarkan" dalam penanganan 2 (dua) perkara yaitu Kosmetik Ilegal dan Suplemen Kesehatan Ilegal yang ditangani oleh PPNS Balai besar POM di Makassar (tidak ada keterkaitan antar kasus).	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 3 (tiga) handphone serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	95	85	85	85	85	85	85	85	86,43
21.	Balai Besar POM di Jakarta	Mencari artefak digital terkait unsur "mengedarkan" dan percakapan dengan seseorang bernama "Ahyar" dalam penanganan perkara Obat-Obatan Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) handphone serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.	90	90	90	90	90	90	90	90	90,00
22.	Balai Besar POM di Jakarta	Mencari artefak digital terkait percakapan pemilik handphone dengan seseorang	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) handphone serta menyerahkan hasil analisis	87	100	81	100	81	81	100	100	90,00

No.	Nama Stakeholder	Deskripsi	Hasil	Penilaian Kemanfaatan								
				1	2	3	4	5	6	7	Rata-Rata	
		bernama "Dun" dalam penanganan perkara Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta.	dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia.									
23.	Balai Besar POM di Semarang	Mencari bukti petunjuk terkait bukti mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan sumber perolehannya.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 3 (tiga) handphone.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Balai Besar POM di Serang	Mencari bukti petunjuk unsur mengedarkan Obat dan Makanan Ilegal serta sumber perolehannya.	Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) handphone dan 2 (dua) laptop.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata				93,18	91,65	92,77	91,82	90,65	90,18	92,94	91,88	

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan adalah **91,88%**. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada akhir tahun 2023 adalah **86,89%**.

6) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi

LAMPIRAN

- sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. penguatan akuntabilitas kinerja. dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Perhitungan

Unit	Nilai ZI
Direktorat Cegah Tangkal	91,14
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,92
Direktorat Siber Obat dan Makanan	72,93
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86,46
DEPUTI 4	84,36

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai Nilai dihitung dari rata-rata pencapaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023 masing-masing Direktorat di Kedeputusan IV. Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 yaitu **sebesar 84.36** atau sebesar 107,60% dari target (78,4).

7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan BPOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama nomor B-PI.04.7.01.24.05 tanggal 10 Januari 2024 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023, Nilai SAKIP Deputi Bidang Penindakan yaitu **sebesar 77.41** atau sebesar 91,39% dari target (84,7)

8) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Perhitungan

Unit	IP ASN
Direktorat Cegah Tangkal	91,48
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,98
Direktorat Siber Obat dan Makanan	90,03
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89,48
DEPUTI 4	89,44

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai Nilai dihitung dari rata-rata pencapaian Hasil Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan POM Tahun 2023 masing-masing Direktorat di Kedeputusan IV. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan yaitu **sebesar 89,44** atau sebesar 104,63% dari target (85,48)

9) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Eselon I mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk

LAMPIRAN

diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

a) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan

b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing- masing unit kerja mencakup:

- Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang / bagian / subdit maupun individu.

Perhitungan:

Unit Kerja	Indeks hingga Desember 2023
Direktorat Cegah Tangkal	3
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3
Direktorat Siber Obat dan Makanan	3
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3
DEPUTI 4	3

Kriteria yang digunakan adalah:

1. 2,26 – 3,00 : Optimal
2. 1,51 – 2,25 : Cukup
3. 0,76 – 1,50 : Kurang Optimal
4. 0,00 – 0,75 : Sangat Kurang

Perhitungan Realisasi:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi yaitu sebesar 3,00 pada Triwulan IV. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang

LAMPIRAN

Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputusan Bidang Penindakan.

10) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP dan TUP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output

Perhitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Berikut adalah perhitungan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan hingga akhir Desember tahun 2023:

BULAN	Nilai EKA 60%	Nilai IKPA 40%	NKA	Target	Capaian
DESEMBER	$60\% \times 79,67 = 47,80$	$40\% \times 93,09 =$	85.03	94.8	89.69%

LAMPIRAN

		37,236			
--	--	--------	--	--	--

Perhitungan Realisasi:

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan TW IV tahun 2023 adalah sebesar 85,03 atau 89,69% dari target.

11) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
- Standar efisiensi (SE) adalah 1
- Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Perhitungan Realisasi

DEPUTI IV S.D TRIWULAN IV

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53.00	50.55	95.38	1,838,616,000	1,838,609,876	100.00	0.95	-1.00	75 %
2	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88.00	92.86	105.52	7,848,990,000	7,848,621,557	100.00	1.06	0.06	100 %
3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83.00	85.00	102.41	7,961,486,000	7,961,430,368	100.00	1.02	0.02	100 %
4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	77.00	86.39	112.19	1,920,886,000	1,920,875,701	100.00	1.12	0.12	100 %

LAMPIRAN

5	Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85.00	86.89	102.22	8,518,707,000	8,518,686,079	100.00	1.02	0.02	100 %
6	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	78.40	84.36	107.61	871,293,500	871,286,853	100.00	1.08	0.08	100 %
7	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	84.70	77.41	91.39	871,293,500	871,286,853	100.00	0.91	-0.09	75 %
8	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	85.48	89.42	104.61	3,118,127,000	3,118,099,454	100.00	1.05	0.05	100 %
9	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	2.50	3.00	120.00	16,608,584,000	16,608,553,977	100.00	1.20	0.20	100%
10	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	94.80	92.98	98.08	3,224,236,500	3,224,211,388	100.00	0.98	-0.02	75 %
11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	91.00	1000	109.89	3,224,236,500	3,224,211,388	100.00	1.04	0.04	100 %
TOTAL				103.98	56,006,456,000	56,005,873,493	100.00	1.04	0.04	100 %

Tabel 4. 1. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan TW IV

Target ditetapkan di akhir tahun yaitu sebesar 100% (efisien). Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan TW IV tahun 2023 adalah sebesar 109.89% (**efisien**)

Lampiran-6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

1. Rapat 13 November 2023

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Waktu : Jum'at, 13 November 2023

Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

Peserta :

1. Kepala TIM Sakip Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
2. Rico Cahyahadi, S.E
3. Dra. Loise Riani Sirait, Apt, M.Si
4. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
5. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
6. Arif Suseno, A,Md
7. Revhalinda Dewi, S.Ak.

Rapat monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 gedung Batik, pukul 09.00 WIB

AGENDA RAPAT

- Meriview Laporan Internal Triwulan III di Kedeputian Penindakan

HASIL PEMBAHASAN RAPAT


Matriks Capaian RKP Deputi Bidang Penindakan Bulan Oktober 2023

- a. Indikator presentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah mendapat capaian terhadap target tahunan sebesar 111,22%. Masih memiliki hambatan dimana Pelaksanaan persidangan Perkara yang telah dilimpahkan diluar kendali PPNS Badan POM. Rencana tindak lanjut melakukan monitoring terhadap terbitnya putusan pengadilan terhadap Perkara yang telah dilimpahkan ke persidangan
- b. Indikator presentase rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti, capaian terhadap target tahunan sebesar 87.81% belum memenuhi target. Memiliki hambatan Rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh UPT, dan analisis sebagai dasar penerbitan rekomendasi masih dalam proses Penyusunan. Rencana tindak lanjut melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi Cegah Tangkal yang telah disampaikan ke unit terkait, dan melaksanakan supervise Pelaksanaan fungsi Cegah Tangkal dan

LAMPIRAN

- belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan
- c. Indikator presentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas, capaian terhadap target tahunan sebesar 105,42% belum memenuhi target. Memiliki hambatan dari semua rekomendasi yang dihasilkan belum semua dilakukan penilaian oleh unit penerima rekomendasi. Rencana tindak lanjut Berkoordinasi dengan unit penerima rekomendasi agar segera melakukan penilaian apabila rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut

Dokumentasi:



2. Rapat 15 Desember 2023

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Waktu : Jum'at, 15 Desember 2023
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta : Sesuai undangan terlampir

AGENDA RAPAT

1. Capaian Anggaran, Output, dan Kinerja Deputi Bidang Penindakan serta Kendala dan Rencana Tindak Lanjut
2. Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal
3. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Pengelolaan BMN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa
4. Penataan Petugas Pengelola Anggaran Satker Deputi Bidang Penindakan
5. Pelaksanaan KIE Tahun Anggaran 2024

PEMBAHASAN

1. Sambutan dan arahan pak deputi
 - Tujuan pelaksanaan rapat :
 - Dep 4 mendapat 2 predikat penilaian terendah indeks pengelolaan bmn dan indeks pengadaan BJ,
 - Terkait penataan petugas anggaran pada satker, berdasarkan tuntutan biro sdm, pejabat keuangan harus dipegang oleh pejabat fungsional apbn
 - Pelaksanaan kie di tahun 2024, bahwa pelaksanaan kie sesuai arahan pimpinan dan permintaan dari tomas dpr, dipercepat di bulan januari, perlu sama2 membahas bagaimana perencanaan dan penyelenggaraannya, hanya dilaksanakan di bulan januari. Untuk itu pada pertemuan monev ini harapannya pengelolaan anggaran maupun kinerja serta permasalahan yang disebutkan dapat diselesaikan lebih baik lagi
2. Paparan oleh KPA Deputi bidang Penindakan
 - Kie harus kita kawal Bersama di awal tahun dengan batas pelaksanaan 13 februari 2024
 - Berdasarkan nota dinas sestama tgl 11 desember 2023 tentang laporan kinerja dan anggaran per November TA 2023, realisasi anggaran dit ct dan dit siber masuk ke 5 besar tertinggi di unti pusat
 - Capaian kinerja dit.ct

- a) Saat ini telah tercapai 23 rekomendasi cegah tangkal kejahatan OM terdiri dari 8 rekomendasi komoditi onappza, 5 otsk, 5 kosmetik, dan 5 pangan olahan.
 - b) Tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sudah beberapa yang selesai dilakukan, diantaranya perjanjian Kerjasama bpom dengan perdoski, Kerjasama dengan kemenko pmk, UPT di Badan POM, dan elemen Masyarakat, serta Kerjasama dengan kedeputian lain di bpom
 - c) 23 rekomendasi terdiri dari 15 analisis kejahatan OM dan 8 kegiatan penggalangan
 - d) Terdapat 5 rekomendasi yang akan diselesaikan di akhir tahun.
 - e) Kendala dan Upaya perbaikan fungsi cegah tangkal, kendala terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PoA; rencana tindak lanjutnya adalah dengan melakukan optimalisasi kegiatan dan anggaran
3. Paparan capaian Direktorat Intelijen OM
 - Kegiatan intelijen
 - Target rekomendasi intelijen tahun 2023 adalah 26 dokumen, per desember 2023 telah tercapai 100%
 - Kendala adalah: dari total semua rekomendasi intelijen yang dihasilkan belum semua dilakukan penilaian oleh unit penerima rekomendasi;
 4. Paparan Direktorat Siber
 - Hasil patrol siber berdasarkan komoditi
 - Kegiatan penjejakan digital terdiri dari 78 rekomendasi
 - Analisis digital forensic
 - Kendala:
 - Progress pengadaan apd dan mebelair sudah terlaksana semua
 5. Paparan direktorat penyidikan
 - Target jumlah perkara : 244 perkara, realisasi 255 perkara
 - Jumlah perkara berdasarkan komoditi tertinggi adalah perkara obat
 - Posisi perkara : 36 spd, 21 Tahap 1, 18 P18/P19, 22 P21/P21A, 88 Tahap 2, 69 Putusan, 1 SP3
 - Kendala: tidak terdapat informasi dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan yang masuk pada dit.penyidikan
 - Progress pengadaan apd dan mebeleir dit.penyidikan sudah serah terima semua dengan sisa anggaran 310.000 rupiah
 6. Tanggapan pak deputy : berdasarkan laporan tadi, perlu pengawalan ketat, kalau bisa realisasi 4 analisis yang ditargetkan di tanggal 27 dan 29 dimajukan, tolong dilaporkan juga perkembangan terakhirnya (Dit.CT). (Dit.IOM) buat edaran ke seluruh UPT bahwa laporan dilaporkan 1 pintu melalui aplikasi, dengan deadline sesuai tanggal yang disepakati.
 7. Nilai pengelolaan bmn yang rendah di kedeputian 4 disebabkan oleh ada keterlambatan dalam penyampaian RAKBMN


8. Perbaikan yg harus dilakukan oleh petugas bmn :
Arahan Deputy Bidang penindakan: tolong menjadi perhatian khusus bagi petugas BMN terkait ketepatan waktu pelaporan jangan sampai terjadi keterlambatan lagi kedepannya; juga terkait penetapan status pengguna bisa diperhatikan Kembali, kesulitannya dimana;
9. Petugas BMN (Riandi): PSP nilainya rendah karena ternyata barang dari awal pusdik berdiri, belum ditetapkan status penggunanya oleh karena itu kami petugas bmn mngerjakan bmn dari tahun tersebut hingga tahun berjalan, alhamdulillah selesai di semester I tahun 2023 kemarin, terkait ketepatan waktu, sebetulnya kami telah mengajukan tepat waktu, namun ada penolakan, dan kami baru dikabari di hari terakhir, sehingga terjadi keterlambatan. Terkait simpang siur pencatatan hal tsb berkaitan dnegan pencatatan upt, namun sudah diselesaikan
10. Arahan Pak Deputy terkait RTL: perlu ditambahkan personal BMN, masing-masing unit lebih dari 1 orang, dan perlu saling mengingatkan untuk dapat memenuhi target yang diberikan
11. Tanggapan PPK CT:Terkait indeks pengelolaan PBJ. Penilaian indeks dari indicator pemanfaatan system, namun sampai saat ini beberapa belum kita manfaatkan. Kita juga belum melakukan penilaian kepada penyedia yang kita tunjuk, nilai tersebut akan meningkat jika telah melakukan penilaian terhadap penyedia yang ditunjuk;
12. Arahan Pak Dep terkait PBJ: kepada semua pengelola, kedepan tidak ada lagi kita tidak bisa menyesuaikan dengan system yang ada, metode nya apa kita ikuti.
13. Tanggapan ppk penyidikan: memang selama ini kami masih kurang di pencatatan
14. Tanggapan ppk siber: kami memang masih banyak kekurangan, kami kurang di pencatatan, terkait pengadaan BJ, selama ini kami belum paham bahwa pengadaan di epurchasing harus sampai dengan penilaian terhadap penyedia. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami.
15. Tanggapan PPK IOM: kami juga baru tahu terkait perlunya penilaian terhadap penyedia, insyaaAllah sebelum akhir tahun akan kami selesaikan epurchasing dan penilaiannya.
16. Arahan Pak Dep: agar selalu update dengan system/metode dan ketentuan yang ada di BPOM. Harus selalu berkoordinasi dengan UKPBJ tentang apa2 yang perlu dipersiapkan. Saling mengingatkan dan saling bahu membahu.
17. Terdapat ketidaksesuaian penempatan/penugasan di tim keuangan. Arahan Pak Dep terkai: dikawal untuk tim yang akan menduduki dan segera ditetapkan SKnya
18. KPA: segera saja usulan nama, prinsipnya adalah petugas pengelola keuangan adalah pegawai dengan JF APK dan PK APBN.
19. Arahan Pak Dep terkait KIE: hati-hati dalam penyelesaian administrasi. Karena ini tahun politik, jangan sampai dimasuki unsur kampanye sehingga terjadi masalah. Saya

LAMPIRAN

ingatkan para dir untuk memantau, mengawal,, dan jangan lupa koordinasi dengan balai

20. Bu Loise: kami baru saja menyelesaikan kie di desember. Kami didatangi bawaslu, dan sembako yang diberikan ke Masyarakat ada foto tomas dan partai, tim juga menggunakan rompi partai. Bawaslu sempat bersitegang dan mendokumentasikan beberapa kali, namun kami selalu menegaskan bahwa kami tidak datang dengan tujuan kampanye.
21. Bu Anita: saran mungkin bisa disampaikan kepada mitra komisi IX untuk memberikan surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kampanye, menggunakan atribut dan semacamnya
22. Pak Bagus: mohon melakukan koordinasi dulu di awal Bersama tim TA dari Tomas Bersama dengan unit terkait yang mitra kerjasamanya sama, kalua perlu mengundang bawaslu sehingga diketahui dan tidak diam2 hadir dan menyampaikan persepsi yang keliru
23. Arahan: pic kie masing-masing direktorat segera berkoordinasi dnegan kesestamaan,
24. Penutup: mohon kerjasamanya semua dalam membantu dep 4 menjadi lebih baik lagi, dikawal Bersama untuk mencapai target.

Dokumentasi:



3. Rapat 15 Januari 2024

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Waktu : Jum'at, 15 Januari 2024

Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

Peserta :

1. Direktur Cegah Tangkal (I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM)
2. Kepala TIM Sakip Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
3. Rico Cahyahadi, S.E
4. Dra. Loise Riani Sirait, Apt, M.Si
5. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
6. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
7. Arif Suseno, A,Md
8. Revhalinda Dewi, S.Ak.

AGENDA RAPAT

Mereviu Laporan Internal Triwulan IV di Kedeputian Bidang Penindakan

HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Matriks Capaian RKP Deputi Bidang Penindakan Bulan Oktober 2023
 - a. Indikator presentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah mendapat capaian terhadap target tahunan sebesar 111,22%. Masih memiliki hambatan dimana Pelaksanaan persidangan Perkara yang telah dilimpahkan diluar kendali PPNS Badan POM. Rencana tindak lanjut melakukan monitoring terhadap terbitnya putusan pengadilan terhadap Perkara yang telah dilimpahkan ke persidangan
 - b. Indikator presentase rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti, capaian terhadap target tahunan sebesar 87.81% belum memenuhi target. Memiliki hambatan Rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh UPT, dan analisis sebagai dasar penerbitan rekomendasi masih dalam proses Penyusunan. Rencana tindak lanjut melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi Cegah Tangkal yang telah disampaikan ke unit terkait, dan melaksanakan supervise Pelaksanaan fungsi Cegah Tangkal dan belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan
 - c. Indikator presentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas, capaian terhadap target tahunan sebesar 105,42%. Masih memiliki hambatan dari semua rekomendasi yang dihasilkan belum semua dilakukan penilaian oleh unit

LAMPIRAN

penerima rekomendasi. Rencana tindak lanjut Berkoordinasi dengan unit penerima rekomendasi agar segera melakukan penilaian apabila rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut.

2. Matriks Capaian RKP Deputy Bidang Penindakan Bulan November 2023

Dalam tabel Indikator SK9 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan masih memiliki hambatan dimana terdapatnya deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dengan Rencana Tindak Lanjut melakukan Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi Anggaran. perubahan dalam tabel target s/d November, realisasi, dan Capaian Terhadap Target tahunan.

3. Matriks Capaian RKP Deputy Bidang Penindakan Bulan Desember 2023

Dalam tabel Indikator SK9 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, masih memiliki hambatan dimana terdapat salah satu output yang tidak mencapai target, dan terdapat deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran. Rencana tindak lanjutnya melakukan penyesuaian target NKA tahun 2024. Perbaikan terdapat di tabel target s/d Desember, realisasi, dan capaian terhadap target tahunan.

Dokumentasi:



Lampiran-7. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputi Bidang Penindakan

1. Sertifikasi dan Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan

Pada Tahun 2023, Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan telah tersertifikasi dan terakreditasi sehingga menjadi Laboratorium Forensik Digital ke-6 di Indonesia yang memiliki sertifikasi akreditasi ISO 17025:2017. Melalui hal tersebut, hasil analisis forensik digital yang dihasilkan dapat menjadi petunjuk bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam proses pemberkasan perkara kejahatan Obat dan Makanan.



2. Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor KA.03.2.25.08.23.64 perihal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023, Direktorat Cegah Tangkal memperoleh nilai pengelolaan arsip dengan nilai 98,75 kategori AA (Sangat Memuaskan). Direktorat Cegah Tangkal menjadi Unit Kerja Pusat Terbaik Pertama Unit Pengolah Badan POM Tahun 2023. Pengawasan kearsipan internal dilakukan di beberapa aspek pengelolaan kearsipan, antara lain penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan, dan sarana prasarana kearsipan.



LAMPIRAN

3. Penghargaan Arsiparis Teladan Terbaik Ketiga Kategori Keahlian Tahun 2023

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-KA.03.2.25.09.23.703 perihal Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, Petugas arsiparis Direktorat Siber Obat dan Makanan atas nama Dwiajeng Novianti memperoleh peringkat ketiga sebagai Arsiparis Teladan Tingkat Keahlian tahun 2023. Penghargaan ini diberikan pada tanggal 19 Januari 2024, berdasarkan hasil dari 2 (dua) tahap penilaian, yaitu administrasi dan wawancara serta penilaian makalah.



4. Apresiasi dari Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)

Sehubungan dengan maraknya penjualan Suplemen Kesehatan Ilegal secara *Online*, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) memberikan apresiasi atas kerjasama Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam melaksanakan *take down website* penjualan online produk Suplemen Kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE).



5. Apresiasi dari Detasemen Polisi Militer III/5 Siliwangi

Ucapan terima kasih diberikan oleh Detasemen Polisi Militer III/5 Siliwangi atas kerjasama dengan Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam mengungkap Kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan oknum anggota TNI-AD.



LAMPIRAN

6. Apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

Pada tanggal 26 Agustus 2023, Direktorat Cegah Tangkal memperoleh penghargaan/apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) atas kolaborasi dalam survei dan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal sebagai upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kolaborasi tersebut juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: KS.01.02.61.613.06.23.05 yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2023 antara PERDOSKI dan Direktorat Cegah Tangkal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPOM. Kolaborasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan ini merupakan kegiatan strategis yang dilakukan melalui kegiatan survei dampak penggunaan kosmetik ilegal dan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal sebagai respon atas masih tingginya kasus pelanggaran kosmetik di Indonesia. Suvei dilakukan dengan melibatkan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika di Indonesia yang menjadi anggota PERDOSKI sebagai responden terkait dampak penggunaan kosmetik ilegal yang dirasakan oleh pasien yang melakukan konsultasi ke dokter-dokter tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai risiko yang diakibatkan oleh penggunaan kosmetik ilegal.



LAMPIRAN

7. Apresiasi dari Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO)

Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Badan POM dan PAPPKINDO nomor KS.01.02.1.2.06.20.19 (PKS/001/PAPPKINDO/VI/2020) tentang Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan pada poin sosialisasi regulasi yang terkait kesepakatan untuk peningkatan kompetensi, Direktorat Cegah Tangkal menginisiasi serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan terkait Obat dan Makanan ilegal dan rawan disalahgunakan kepada para petugas Regulated Agent (RA) yang tergabung dalam PAPPKINDO. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan kompetensi dan koordinasi antara petugas BPOM dengan para RA khususnya dalam melakukan identifikasi penanganan terhadap Obat dan Makanan ilegal khususnya Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dikirimkan menggunakan transportasi udara dimana berdasarkan data dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, OOT ini merupakan produk yang relatif tinggi ditemukan pada pengiriman melalui jasa logistik/pengiriman. Atas inisiatif dan kerja sama aktif dari Direktorat Cegah Tangkal tersebut kemudian mendapatkan apresiasi dan terima kasih dari Ketua Umum PAPPKINDO.



8. Apresiasi Pusat Pendidikan Intelijen POLRI

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor NK/18/V/2021 dan Nomor KS.01.01.1.2.05.21.04 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Sebagai bentuk implementasi nota kesepahaman tersebut, khususnya pada ruang lingkup “peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia”, Direktorat Cegah Tangkal secara rutin telah menginisiasi peningkatan kapasitas SDM Badan POM melalui serangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Analis dan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis di Pusat Pendidikan Intelijen POLRI. Kolaborasi peningkatan kapasitas SDM tersebut juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KS.01.01.61.613.06.22.0298 dan Nomor PKS/19/VI/2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Investigasi bagi Pelaksana Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2022. Atas inisiatif dan kerja sama aktif dalam melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dari tahun 2020 s.d 2023 tersebut, Direktorat Cegah Tangkal mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Kepala Pusat Pendidikan Intelijen POLRI (Kombes Pol. Guntur Agung Supono, S.I.K., M.Si.) pada tanggal 31 Agustus 2023.



LAMPIRAN

9. Penghargaan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Penindakan memperoleh penghargaan langsung dari Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI atas kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Undang-Undang yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Polri Pengemban fungsi Korwas PPNS.



LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 2023



LAPOR!

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT



www.lapor.go.id



1708



SP4N LAPOR!



SP4N LAPOR!



halobpom@pom.go.id



081.21.9999.533



081.191.81.533



1500533
HALOBPOM



www.pom.go.id



BPOM *Mobile*



@BPOM_RI



bpom_ri



bpom.official



Badan POM RI